

**PERLINDUNGAN PEMERINTAH DESA TERHADAP USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH**

(Studi di Desa Senon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



ADIL RAFI SAPUTRA

NIM 21520094

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025



HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN PEMERINTAH DESA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

(Studi di Desa Senon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24 Maret 2025

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adil Rafi Saputra

Nim : 21520094

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Pemerintah Desa Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah” merupakan benar-benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulis karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kesamaan atau kecurangan dalam skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan



Adil Rafi Saputra
21520094

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Adil Rafi Saputra
NIM : 21520094
Telp : 087847983842
Email : aceempat3@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Dengan ini memberikan **ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Perlindungan Pemerintah Desa Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah" Studi di Desa Senon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 24 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan



Adil Rafi Saputra
21520094

MOTTO

“Wong Asor Ora Bakal Ndlosor”

“Paidomu Motivasiku, Rasan-Rasanmu Inspirasiku”

HALAMAN PERSEMPAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang sangat luar biasa. Atas izin-Nya, memperkenankan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh cinta dan syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Dirman dan Ibu Dariyah, tidak ada kata yang dapat saya ucapkan selain terima kasih atas semua yang telah diberikan kepada saya dengan penuh cinta. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, ketulusan, dukungan serta doa-doa yang dilangitkan dan tidak pernah berhenti terucap untuk membimbing dalam meraih impian dan cita-cita. Terima kasih sudah membersamai saya dan selalu mendengarkan keluh kesah saya dan membuat saya selalu bangkit dan menjadi lebih kuat, semua yang saya lakukan sampai hari ini dan selamanya akan saya dedikasikan untuk Bapak dan Ibu.
2. Kakak dan Keponakan yang saya sayangi Lini Nurlinda dan Hanindya Azalia Rizqi. Terima kasih atas dukungan, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada saya. Tumbuhlah menjadi versi terbaik dan terhebat.
3. Keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan, doa, dan semangat yang selalu diberikan kepada saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Alhamdulillah atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Pemerintah Desa Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi di Desa Senon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga)” dengan baik. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam yang telah menjadi suri tauladan bagi peneliti. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan segala doa, pengorbanan, dukungan serta rasa kasih sayang kalian yang tiada henti.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang istimewa ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Gregorius Shadan, S.I.P., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Analius Giawa, S.I.P., M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, semangat, dan motivasi selama penulisan skripsi ini. Sungguh suatu kehormatan dan rasa sangat bangga, saya berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.
4. Utami Sulistiana, S.P.,M.P selaku Penguji I yang telah mengarahkan, memberi saran, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

5. Dr. R..Y Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum se!aku Penguji II yang telah mengarahkan, memberi saran, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Seluruh Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing saya selama perkuliahan.
7. Pemerintah Desa Senon dan masyarakat Desa Senon yang telah mengizinkan dan memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Teman-teman terdekat saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, terima kasih untuk segala dukungan, doa, bantuan, wejangan, dan terima kasih sudah bersama-sama saya, untuk bertukar pikiran, untuk saling memotivasi baik dalam perkuliahan maupun persahabatan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menjadi pedoman dan acuan penulis di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat menjadi bermanfaat untuk kita semua serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan ilmiah, Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Yogyakarta, 24 Maret 2025



Adil Rafi Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. <i>Literatur Riview</i>	12
G. Kerangka Konsep	18
1. Pemerintah Desa.....	18
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	21
3. Perlindungan.....	24
4. Governing Pemerintah Desa.....	26
H. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Objek Peneltian	29
3. Subjek Penelitian.....	29
4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Teknik Analisis Data	33
BAB II DESKRIPSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.....	34
A. Sejarah Desa Senon.....	34

B. Visi dan Misi Desa Senon	37
C. Kondisi Geografis Desa	39
D. Kondisi Demografis Desa	39
E. Struktur Organisasi Desa.....	43
F. Kondisi Sosial, Budaya Dan Ekonomi.....	44
G. Potensi dan Produk UMKM.....	50
BAB III PERLINDUNGAN PEMERINTAH DESA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.....	54
A. Regulasi Sebagai Mekanisme Dalam Melindungi UMKM	54
B. Sistem Pengawasan Terhadap Regulasi UMKM Yang Sudah Ada Untuk UMKM	66
C. Proses Perwujudan Keadilan Pada UMKM	72
D. Upaya Perbaikan Yang Dilakukan Dalam Menangani Isu-Isu UMKM	81
BAB IV PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 1. 1 Data Informan	30
Tabel 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Senon	43
Tabel 2. 2 Daftar UMKM Desa Senon.....	52
Grafik 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin.....	40
Grafik 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	41
Grafik 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	47

INTISARI

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi lokal, dengan potensi cukup besar yang dimiliki namun ketidakadaan regulasi yang jelas dapat berdampak pada keberlanjutan UMKM. Masalah yang terjadi pada UMKM seperti tidak ada regulasi terkait UMKM, akses terhadap modal dan pemasaran. Peran pemerintah desa menjadi krusial untuk melindungi UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemerintah Desa Senon dalam melindungi UMKM. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pemerintah Desa Dalam Melindungi UMKM.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif eksplanatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi dengan informan yang sudah ditentukan seperti kepala desa, sekertaris desa dan pelaku UMKM. Lalu dengan proses analisis data dengan mengumpulkan data, mereduksi data kemudian merangkum temuan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Dari segi regulasi menemukan bahwa tidak ada regulasi dalam melindungi UMKM hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Desa Senon belum bisa menjalankan fungsi regulator sehingga belum ada upaya perlindungan terhadap UMKM yang ada di Desa Senon. 2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Senon lemah dikarenakan tidak ada regulasi yang mengatur UMKM menyebabkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM akibat dari tidak adanya regulasi dan pengawasan yang lemah. 3) Dalam perwujudan keadilan pemerintah desa belum menyalurkan informasi dan bantuan secara adil dan merata hanya dari beberapa kelompok UMKM yang menerima informasi yang di mana banyak pelaku UMKM tidak menerima informasi secara langsung. 4) Upaya perbaikan isu-isu UMKM yang dilakukan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan UMKM, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Senon melakukan Pelatihan Usaha namun yang lebih dibutuhkan oleh pelaku UMKM yaitu permodalan.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Perlindungan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Pemerintah desa sebagai subjek dalam artian memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan di tingkat desa. Dalam konteks negara kesatuan, peran pemerintah desa menjadi semakin relevan, terutama dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk dapat mengelola kekayaan sumber daya yang ada di desa, termasuk perlindungan, pelaksanaan program pembangunan, dan penyediaan layanan publik.

Pembangunan ekonomi lokal Pemerintah Desa berperan dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal, baik melalui pengembangan UMKM maupun pemberdayaan masyarakat dalam usaha pertanian dan industri kreatif. Pemberdayaan masyarakat salah satu dari fungsi penting Pemerintah Desa yaitu memberdayakan masyarakat desa agar dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi desa. Ini mencakup penyuluhan, pelatihan, dan pemberian akses terhadap informasi dan sumber daya.

Pembangunan ekonomi lokal merupakan salah satu pilar penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi di tingkat lokal. Dengan menjadi unit pemerintahan terdepan sebagai penggerak utama dalam mengembangkan potensi ekonomi yang ada di wilayahnya. Dalam konteks ini, pemerintah desa bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program-program yang dapat memperkuat basis ekonomi masyarakat. Berbagai tantangan yang dihadapi, seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya, menuntut pemerintah desa untuk berperan aktif dalam menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Saat ini, Desa sudah memiliki keleluasaan dan kebebasan dalam mengatur dan mengelola desa sebagaimana dalam UU desa memiliki 4 kewenangan pokok desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa pengembangan UMKM merupakan suatu upaya kolaboratif yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan sektor-sektor usaha ini, yang dianggap sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Upaya pengembangan ini mencakup berbagai inisiatif penting, seperti memberikan fasilitas, akses modal dan akses pemasaran. Pemberian fasilitas mencakup akses terhadap infrastruktur yang memadai, alat produksi, serta teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan

akses ini, pelaku UMKM dapat menjalankan usaha mereka dengan lebih baik dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Bimbingan dan pendampingan juga memainkan peran krusial dalam pengembangan UMKM. Program-program pelatihan dan konsultasi membantu pelaku usaha memahami manajemen keuangan, pemasaran yang efektif, serta strategi pengembangan bisnis. Dengan dukungan ini, pelaku UMKM diharapkan dapat mengelola usaha mereka secara lebih profesional dan berkelanjutan. Selain itu, bantuan perkuatan dalam bentuk akses ke modal dan sumber daya finansial lainnya sangat penting untuk mendukung ekspansi usaha dan inovasi produk.

Di sisi lain, Perlindungan Usaha menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam ekosistem UMKM. Upaya perlindungan ini menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha, sehingga mereka dapat beroperasi tanpa takut terhadap ancaman hukum atau praktik bisnis yang merugikan. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, pelaku UMKM dapat berfokus pada pengembangan usaha mereka tanpa khawatir akan praktik monopoli yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha besar. Praktik monopoli dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi UMKM untuk bersaing secara adil, sehingga perlindungan ini sangat penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengembangan dan perlindungan usaha saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, dunia usaha, dan

masyarakat, diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkontribusi secara maksimal untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan masyarakat local, dan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Keterlibatan semua pihak dalam pengembangan dan perlindungan UMKM akan menciptakan ekosistem yang kuat dan berkelanjutan, di mana pelaku usaha kecil dan menengah bisa berkembang dengan baik serta dapat menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.

Pemerintah Purbalingga juga melakukan hal yang sama dengan melaksanakan proses pembinaan dan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan pengendalian dalam memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan bagi Usaha Mikro. Proses ini mencakup pendampingan khusus bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha, yang merupakan langkah penting untuk legalitas dan pengakuan usaha mereka. Dengan memiliki nomor induk berusaha, pelaku Usaha Mikro dapat mengakses berbagai layanan dan program yang disediakan oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Lembaga Inkubator untuk menyediakan pengembangan yang diperlukan bagi peserta inkubasi, atau yang biasa disebut tenant. Lembaga Inkubator berperan penting dalam memberikan dukungan, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu tenant berkembang. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang efektif, serta dukungan dari Lembaga Inkubator, diharapkan Usaha Mikro dapat tumbuh lebih kompetitif dan berkelanjutan, sehingga

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah Purbalingga. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan Usaha Mikro, sekaligus mendorong inovasi dan daya saing di tingkat lokal.

Pemerintah desa memainkan peran vital dalam perlindungan ekonomi masyarakat melalui berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi lokal. Salah satu cara utama adalah dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, yang menjadi tulang punggung perekonomian desa. Melalui program pelatihan dan pendampingan, pemerintah desa membantu pelaku usaha mengembangkan keterampilan manajerial dan teknis, sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat, pemerintah desa berupaya menciptakan regulasi yang mendukung keberlangsungan usaha lokal dan mencegah praktik-praktik yang merugikan pelaku usaha kecil. Dengan demikian, perlindungan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

Usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran krusial dalam pengembangan ekonomi lokal. Sebagai tetapi juga menjadi sumber lapangan kerja yang signifikan, terutama di daerah pedesaan. UMKM memiliki karakteristik yang unik, yaitu fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi

dengan cepat terhadap perubahan pasar. Mereka sering kali mendorong inovasi dan kreativitas, yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dalam konteks ini, UMKM berfungsi sebagai alat untuk pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, sebab mereka dapat memberikan peluang kerja yang luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

UMKM berbasis warga lokal untuk menjawab kebutuhan lokal. UMKM berbasis warga lokal adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh penduduk setempat, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Usaha ini dapat mencakup berbagai sektor, seperti makanan, kerajinan, layanan, dan perdagangan Penyediaan Produk dan Layanan. Dengan menawarkan barang ataupun jasa dengan menyesuaikan kebutuhan dan preferensi masyarakat setempat. Adaptasi Terhadap Permintaan. Mampu menyesuaikan dengan cepat pada perubahan kebutuhan dan tren pasar lokal. Dukungan terhadap Pertanian Lokal. Menggunakan bahan baku dari petani lokal, sehingga meningkatkan pendapatan mereka dan menciptakan rantai pasokan yang lebih kuat.

Ketahanan ekonomi lokal meningkat dengan keberadaan UMKM yang beragam. Mereka memberi masyarakat alat untuk bertahan dalam situasi krisis, seperti resesi ekonomi atau bencana alam. Dengan memiliki berbagai sumber pendapatan, komunitas dapat lebih mudah pulih dari guncangan ekonomi. Untuk mendukung pengembangan UMKM, berbagai strategi perlu diterapkan. Pertama, peningkatan akses pembiayaan sangat penting. Banyak UMKM menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal untuk memperluas

usaha mereka, sehingga dukungan dari lembaga keuangan dan pemerintah sangat diperlukan. Selain itu, program pelatihan yang berfokus pada keterampilan manajemen dan teknis dapat membantu pemilik UMKM untuk menjalankan usaha mereka dengan lebih efisien.

Dukungan regulasi yang mempermudah proses perizinan juga penting, sehingga UMKM dapat beroperasi dengan lebih efisien dan tanpa hambatan. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, UMKM memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi mesin penggerak dalam pengembangan ekonomi lokal. Keberadaan mereka tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan, menjadikan UMKM sebagai bagian integral dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.

Desa Senon adalah salah satu desa yang letaknya berada di Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Desa Senon memiliki potensi ekonomi yang beragam. Dengan kekayaan sumber daya alam, budaya, serta kekuatan sosial yang dimiliki, desa dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi yang berkeleeanjutan . Di Indonesia, yang mana dari sebagian besar penduduknya bermukim di daerah pedesaan, pengembangan ekonomi desa menjadi menjadi sangat penting untuk mencapai kesejahteraan yang merata.

Sumber daya alam, Desa sering kali dikelilingi oleh sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan pertanian, hutan, dan sumber daya perairan. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti

pertanian, perikanan, dan kehutanan. Misalnya, sektor pertanian yang berbasis pada komoditas lokal dapat meningkatkan produksi pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional. Pertanian dan ketahanan pangan, Pertanian merupakan sektor utama di Desa Senon dan menjadi sumber penghidupan bagi mayoritas penduduk. Dengan menerapkan teknologi pertanian yang sudah modern dan praktik pertanian berkelanjutan, produktivitas dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan petani. Selain itu, desa juga dapat mengembangkan produk olahan pertanian yang memiliki nilai tambah, seperti makanan kemasan, kerajinan, dan produk organik.

Selain itu, mereka juga mengalami tantangan dalam pemasaran, karena terbatasnya pengetahuan tentang strategi pemasaran modern, termasuk pemasaran digital, yang menyulitkan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pemasaran juga menjadi kunci untuk meningkatkan visibilitas produk UMKM. Dengan menggunakan dan memanfaatkan media digital dan media sosial, UMKM nantinya dapat untuk merambah pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan mereka. Terkait permodalan juga mengalami tantangan dimana UMKM memiliki keterbatasan akses permodalan yang terbatas.

Di sisi lain, persaingan yang ketat dengan perusahaan besar dan produk impor membuat UMKM kesulitan untuk bertahan dan bersaing di pasar. Produk luar sering kali lebih murah, membuat UMKM kesulitan bersaing. Perlindungan produk UMKM dari produk luar sangat penting untuk

menjaga keberlangsungan usaha dan mengembangkan ekonomi lokal. Salah satu produk unggulan UMKM di Desa Senon yaitu krupuk karag. Namun kendala yang dihadapi para pelaku usaha terkait perizinan, proses perizinan yang rumit dan memakan waktu sering kali menghambat mereka untuk mengembangkan usaha dan menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang prosedur yang tepat dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Pemerintah Desa Senon tidak mengalokasikan dana kepada UMKM, sehingga pelaku usaha kecil di Desa Senon hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Ketidakadaan alokasi dana lokal ini menciptakan tantangan serius bagi UMKM untuk berkembang, karena mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk memperluas usaha dan meningkatkan kualitas produk mereka. Ketergantungan pada bantuan pusat juga dapat memperlambat responsivitas terhadap kebutuhan lokal, mengingat bantuan tersebut sering kali disertai dengan prosedur yang panjang dan ketentuan yang mungkin tidak sejalan dengan prioritas masyarakat setempat.

Dalam kasus ini kurangnya pemasaran pada UMKM disebabkan salah satunya adalah belum ada kebijakan pemerintah desa yang mendukung. belum ada kebijakan yang mengatur UMKM, UMKM kesulitan dalam mengakses informasi pasar, pelatihan pemasaran, dan promosi produk mereka. Hal ini membuat potensi produk lokal sulit dikenal oleh konsumen yang lebih luas. Apalagi persaingan dengan produk luar yang semakin banyak

di pasaran. Selain itu, minimnya dukungan dari pemerintah desa juga dapat menghambat kolaborasi antara pelaku UMKM dan pihak-pihak lain, seperti dengan organisasi non-pemerintah, yang dapat membantu meningkatkan kapasitas pemasaran mereka. Jika pemerintah desa dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang pro-UMKM, diharapkan pemasaran produk lokal dapat meningkat dengan baik, yang pada waktunya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Desa Senon.

B. Rumusan Masalah

Melihat uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Pemerintah Desa Senon dalam melindungi usaha mikro, kecil dan menengah.

C. Fokus Penelitian

1. Regulasi sebagai mekanisme dalam melindungi UMKM
2. Sistem pengawasan terhadap regulasi UMKM yang sudah ada untuk UMKM
3. Proses perwujudan keadilan pada UMKM
4. Upaya perbaikan yang dilakukan dalam menangani isu-isu UMKM

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami dan mengeksplanasi

peran Pemerintah Desa Senon dalam melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yakni; manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a) Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan dampak yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan ekonomi lokal. Dengan memahami peran pemerintah desa dalam melindungi UMKM, penelitian ini akan menambah wawasan mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan publik dan pengembangan ekonomi lokal serta berkontibusi pada pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai suatu fenomena dan masalah yang terjadi terkait UMKM.

b) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan praktis untuk pemerintah desa maupun pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung UMKM. Dengan mengidentifikasi hambatan dan poensi yang dihadapi oleh pelaku UMKM, hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merancang program-program pemberdayaan yang lebih cocok dengan kebutuhan masyarakat. Dan penelitian ini juga diharapkan bisa untuk

meningkatkan kesadaran pemerintah desa akan pentingnya peran UMKM dalam perekonomian lokal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi desa. Serta dapat menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam menangani masalah terkait UMKM.

F. Literatur Riwiev

1. Penelitian ini dilakukan oleh Belani Syahputri Siregar dan Tomi Jaffisa yang berjudul “Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Laut Dendang” Tahun 2020 dalam jurnal public reform. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan dalam mengatasi pengangguran dengan memberikan pinjaman modal dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Penggunaan dana BUMDes juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan desa serta menciptakan lapangan pekerjaan. Penelitian ini lebih mengarah peran pemerintah desa ke bidang perekonomian masyarakat (Siregar & Jaffisa, 2020).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Neni Rosmiati dan Iyan Sopyan yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi” dalam Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, Volume 2 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan dalam

pengembangan UMKM dengan memberikan bantuan permodalan melalui program dana desa, pelatihan manajemen usaha, dan pemasaran bagi pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi pameran untuk memasarkan produk UMKM. Sebagai dukungan untuk ekonomi local dan kesejahteraan masyarakat (Rosmiati & Sopyan, 2024).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aziza Rusda, Andi Herman Jaya dan Harnida W. Adda yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan UMKM di Desa Sibalaya Selatan” dalam Jurnal Riset dan Inovasi, Volume 1 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi UMKM dan meningkatkan perekonomian lokal. Penelitian ini menunjukkan fasilitas yang diberikan pemerintah desa untuk para pelaku usaha (Aziza Rusda et al., 2023).
4. Penelitian ini dilakukan oleh Zaenal Arifin, Hudallah dan Nieke Rudyanti Winanda yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan UMKM lontong lepet di Desa Ngumpul, Kabupaten Jombang” dalam Jurnal Agrapana Volume 1 Tahun 2024. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah menciptakan regulasi yang mendukung, seperti Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022, serta menyediakan fasilitas pelatihan dalam manajemen usaha dan pemasaran digital. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Arifin et al., 2024)
5. Penelitian ini dilakukan oleh Rismiyanti Tohir, Hanny Purnamasari dan

Indra Aditya dengan judul “Peran Pemerintah Desa: Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Wisata Lebakmuncang” dalam Jurnal Trias Politika, Volume 7 Tahun 2023.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah berfungsi sebagai stabilisator ekonomi dengan mengkoordinasikan program-program yang mendukung UMKM.. Pemerintah juga memfasilitasi akses modal melalui program bantuan dana bergulir, meski tidak memberikan modal secara langsung. Selain itu, pemanfaatan media sosial untuk pemasaran produk lokal telah diperkenalkan, namun kendala seperti rendahnya kunjungan wisatawan dan kurangnya pengetahuan tentang pemasaran digital masih menghambat pertumbuhan UMKM (Tohir et al., 2023).

6. Penelitian ini dilakukan oleh Yuni Guntari, Dini Yuliani, dan Rindu Garvera dalam jurnal Demokrasi: Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Volume 1 Nomor 4 Tahun 2024 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Sukajadi masih suboptimal. Meskipun ada pelatihan dan bimbingan, dukungan modal dan fasilitas terbatas, serta kebijakan yang kurang melindungi produk lokal dari persaingan eksternal. Upaya pemerintah sebagai katalisator perlu ditingkatkan, khususnya dalam pemasaran dan administrasi. Langkah strategis seperti pelatihan digital menunjukkan niat baik, tetapi

efektivitas program perlu dievaluasi untuk meningkatkan daya saing UMKM (Yuni Guntari et al., 2024).

7. penelitian ini dilakukan oleh Bayu Wange, Rosman Ilato, Melizubaida Mahmud, Radia Hafid, dan Ardiansyah dalam jurnal Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa pada Pengelolaan UMKM di Desa Tuloa Kabupaten Bone Bolango”. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Tuloa, Kabupaten Bone Bolango, belum maksimal. Dari 27 UMKM yang dibina, tidak semuanya bertahan, dengan yang berhasil umumnya menjual barang kebutuhan pokok. Faktor penghambat termasuk rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia SDM, keterbatasan modal dan jaringan usaha, serta kurangnya sarana dan prasarana. Meskipun ada upaya pelatihan dan bantuan, kesiapan pelaku UMKM untuk berkembang masih rendah. Diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM dan jaringan usaha agar UMKM dapat berkontribusi lebih baik pada perekonomian lokal (Wange et al., 2024).
8. Penelitian ini dilakukan oleh Sutrisman, Muhammad Syaeba, dan Hamdan dalam jurnal Peqguruang:Converence Series Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal, Melalui UMKM di Desa Salumaka”. Penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam

pengembangan UMKM di Desa Salumaka perlu ditingkatkan. Meskipun ada dukungan dan motivasi, pemberdayaan UMKM belum optimal. Pemerintah berfungsi sebagai penghubung ke sumber permodalan seperti BPUM dan KUR, tetapi tidak memberikan modal langsung. Perlu peningkatan pelatihan dan akses pemasaran, serta pemahaman teknologi. Langkah strategis diperlukan untuk memperkuat dukungan pemerintah bagi UMKM (Sutrisman et al., 2024).

9. Penelitian ini dilakukan oleh Ikhwani Ratna, Muklis, dan Ari Nur Wahidah dalam jurnal Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 2 Nomor 4 Tahun 2023 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Memotivasi UMKM di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam memotivasi UMKM di Desa Salo masih perlu ditingkatkan. Sebagai fasilitator, pelatihan terbatas pada sektor tertentu, seperti menjahit, sehingga pelaku UMKM di bidang lain merasa terabaikan. Dukungan sebagai motivator juga hanya dirasakan oleh pelaku di bidang menjahit dan kelompok tani. Namun, peran sebagai katalisator berjalan lebih baik, dengan kerjasama yang lancar. Faktor penghambat meliputi keterbatasan modal dan rendahnya motivasi masyarakat. Untuk itu, disarankan agar pemerintah desa memperluas program pelatihan untuk semua jenis UMKM, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh sektor usaha (Wahyuni, 2023)
10. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Salahuddin, Sulistiawati, dan

Sri Nurhidayati dalam Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari pemerintah desa dalam pemberdayaan UMKM yang ada di Desa Kerato masih belum berjalan secara optimal. Program pemberdayaan berjalan lambat, banyak pengusaha mengeluhkan keterbatasan modal dan kurangnya informasi. Respons pemerintah terhadap keluhan pengusaha juga lambat, sementara partisipasi masyarakat dalam pelatihan rendah. Disarankan agar pemerintah desa meningkatkan komunikasi dan respons, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk pengembangan UMKM yang lebih baik (Salahuddin et al., 2024)

Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sudah dilakukan sebelumnya karena dalam penelitian sebelumnya menjelaskan bagaimana peran pemerintah lebih ke arah administrasi dan kebijakan yang berdampak pada aspek ekonomi, namun dalam penelitian ini lebih memfokuskan perbuatan pemerintah desa dalam melindungi UMKM dengan melibatkan aspek sosial budaya yang ada di Desa Senon.

Dalam penelitian ini, penulis memperkenalkan kebaruan dengan menerapkan teori governing yang berfokus pada dinamika interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya melindungi UMKM. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan kebijakan yang ditetapkan,

tetapi juga mengeksplorasi tindakan konkret yang diambil oleh pemerintah desa dalam konteks sosial budaya yang ada di Desa Senon. Misalnya, kami menganalisis program-program pelatihan, dukungan finansial, serta inisiatif kolaboratif yang melibatkan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang peran pemerintah desa, tetapi juga menyoroti pentingnya keterlibatan komunitas dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.

G. Kerangka Konsep

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa menurut (Setyowati, 2019) merupakan komponen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat lokal dalam sistem pemerintahan NKRI (Pasal 1 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Yang menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah kepala desa, yang dibantu oleh perangkat desa, termasuk sekretaris desa, kepala dusun, dan kepala urusan. Pemerintah Desa memiliki perangkat tambahan untuk menjalankan fungsi pemerintahannya. Perangkat ini termasuk LKMD, BPD, dan PKK, serta lembaga lainnya yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang ada desa. Lembaga informal lainnya, seperti lembaga adat dan keagamaan, dapat dibentuk sesuai dengan keadaan di setiap desa.

Pemerintah merupakan sekelompok individu yang memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, melakukan koordinasi antar berbagai sektor pemerintahan, serta

mengimplementasikan pembangunan melalui lembaga-lembaga lokal yang ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, struktur Pemerintah Desa terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Keduanya mempunyai tanggung jawab yang signifikan dalam mengelola dan memenuhi kepentingan masyarakat desa, dengan mempertimbangkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui serta dihargai dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, berfungsi sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka bertugas untuk menerapkan kebijakan serta program-program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memastikan keterlibatan masyarakat pada proses pengambilan keputusan, dalam hal ini, yang berkaitan erat dengan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang ada di desa. Dengan demikian, keberadaan Pemerintah Desa tidak hanya sekadar sebagai pengatur administratif, tetapi juga sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi, guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam konteks lokal. (Andni et al., 2023)

“Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa mempunyai fungsi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. (Sugiman, 2018).

Menurut (Simbolon et al., 2021) Pemerintah desa memiliki fungsi

sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa;
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Memfasilitasi perekonomian desa;
- d. Memfasilitasi partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Memfasilitasi ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Memfasilitasi musyawarah penyelesaian perselisihan, antara lain, dan tugas lainnya
- g. Membangun dan membina masyarakat;
- h. Membina ekonomi desa;
- i. Membina partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- j. Menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- k. Menjalankan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan tugas lainnya.

“Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa kewenangan desa mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta pemberdayaan komunitas desa yang berlandaskan pada inisiatif masyarakat, hak asal usul, serta adat istiadat yang berlaku di desa tersebut”. Kewenangan desa ini mencakup berbagai aspek yang integral dalam pengelolaan dan pengembangan masyarakat lokal;

- a. Kewenangan berdasarkan pada hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;

- c. wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. wewenang tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ramlan & Sihombing, 2021) .

Menurut penulis Pemerintah Desa adalah lembaga yang bertugas mengelola dan mengatur urusan pemerintahan di tingkat desa, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat, memastikan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan, serta memfasilitasi program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Melalui transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi, pemerintah desa diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang baik dan berkelanjutan untuk semua anggota masyarakat.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada entitas bisnis yang terdiri dari "usaha kecil", "kelompok", "badan usaha kecil", maupun "rumah tangga". Secara esensial, UMKM mencakup berbagai bentuk usaha atau kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, atau unit usaha rumah tangga. Entitas ini berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam struktur perekonomian, memungkinkan keterlibatan yang lebih luas dari berbagai

kalangan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, serta memberikan dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, UMKM tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong inovasi dan kemandirian ekonomi di tingkat lokal.

Perkembangan UMKM di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif, terutama dalam hal kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Hal ini tidak lepas dari dukungan yang signifikan dari pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk memberdayakan para pelaku usaha UMKM. Pemerintah telah memberikan pelatihan, akses permodalan, dan fasilitas pemasaran yang diperlukan agar UMKM dapat bersaing di pasar lokal maupun global (Jannah et al., 2022)

Dalam (Ratiyah, Hartanti, & Setyaningsih, 2021) UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro merupakan sebuah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha, yang beroperasi secara mandiri dalam skala kecil.
- b. Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha, dan tidak berfungsi sebagai anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terintegrasi baik secara langsung maupun tidak langsung

dengan usaha menengah atau besar.

- c. Usaha Menengah merupakan entitas ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri, yang dimiliki, dikuasai, atau terlibat baik dilakukan dengan langsung ataupun tidak langsung dalam hubungan kepemilikan dengan usaha yang lebih besar. Usaha Mikro, Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berfungsi sebagai landasan regulasi yang fundamental bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. Peraturan ini dirancang dengan tujuan strategis untuk menciptakan suatu lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi pertumbuhan serta keberlanjutan UMKM, yang dianggap sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jelas mendorong dan membantu bisnis di sektor mikro, kecil, dan menengah. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam berbagai ketentuan yang mengatur hukum bisnis, dengan memperkenalkan kriteria-kriteria baru yang komprehensif untuk menentukan klasifikasi bisnis yang berhak diakui sebagai UMKM. Kriteria tersebut mencakup aspek-aspek penting seperti modal, omset, kekayaan bersih, penjualan tahunan, serta nilai investasi, yang semuanya dirancang untuk menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Selain itu, teknologi yang ramah

lingkungan dan elemen lainnya juga diatur dalam undang-undang ini. (Subali Patma et al., 2021).

Menurut penulis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah jenis usaha yang dikelola secara mandiri dan memiliki skala yang relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan besar. UMKM berperan penting dalam perekonomian, karena menyerap banyak tenaga kerja, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Usaha ini biasanya lebih fleksibel, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar, dan sering kali berfokus pada produk atau layanan yang unik sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat menjadi motor penggerak ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

3. Perlindungan

Perlindungan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga atau melindungi individu, kelompok, atau lingkungan dari ancaman atau bahaya yang dapat membahayakan keselamatan, kesejahteraan, atau kelangsungan hidup (Sood, 2021). Perlindungan ini dapat berupa upaya hukum, kebijakan, atau mekanisme yang disusun untuk mencegah terjadinya kerugian atau kerusakan. Tujuan utama dari perlindungan adalah menciptakan rasa aman dan stabilitas baik untuk individu maupun masyarakat secara luas (Maulidha et al., 2024).

Indikator perlindungan mengacu pada parameter atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana upaya perlindungan telah

berhasil dilaksanakan. Indikator ini membantu untuk mengukur efektivitas kebijakan atau program perlindungan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, seperti mengurangi risiko atau meningkatkan kondisi kesejahteraan. Secara umum, indikator perlindungan meliputi ketersediaan mekanisme perlindungan hukum yang efektif, keberadaan sistem pengawasan untuk mendeteksi pelanggaran hak, serta adanya upaya untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban (Amalia, Mulyana, Ramadhan, & Fajarwati, 2024). Selain itu, perlindungan juga mencakup pemenuhan hak dasar seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak, yang secara langsung berkontribusi terhadap kesejahteraan dan keamanan individu. Melalui indikator-indikator ini, dapat diketahui apakah upaya perlindungan yang dilakukan memberikan dampak positif atau apakah perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang optimal (Susanty, 2017).

Indikator perlindungan berfungsi sebagai alat evaluasi yang tidak hanya membantu dalam memantau perkembangan situasi yang dilindungi, tetapi juga untuk memberikan dasar dalam pengambilan keputusan. Indikator yang jelas dan terukur penting untuk memastikan bahwa perlindungan yang diberikan tepat sasaran dan efektif. Keberhasilan perlindungan dalam konteks apapun baik itu perlindungan sosial, hukum, ekonomi, atau lingkungan tergantung pada pemilihan dan penerapan indikator yang relevan dan akurat. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa upaya perlindungan tidak hanya bersifat sementara,

tetapi berkelanjutan dan dapat mengurangi ketimpangan atau kerusakan dalam jangka panjang (Palit, 2021).

Menurut penulis Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan mempertahankan kesejahteraan individu, kelompok, atau lingkungan dari ancaman, bahaya, atau kerugian. Perlindungan dapat mencakup berbagai aspek, seperti hukum, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan rasa aman dan stabil, serta memastikan hak-hak dan kebutuhan dasar terpenuhi. Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan juga berarti memberikan dukungan dan perhatian kepada yang lemah atau terpinggirkan, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik.

4. Governing Pemerintah Desa

Governing dapat diartikan sebagai suatu tindakan memerintah, meskipun istilah "memerintah" jarang digunakan dalam konteks pemerintahan. Istilah yang lebih umum adalah "menyelenggarakan pemerintahan," yang menunjukkan adanya otoritas yang mengatur dan mengurus. Otoritas ini berasal dari tradisi Belanda yang kuat, yang berarti mengatur dan mengurus, di mana aspek hukum dan administrasi sering kali mengabaikan elemen politik.

Governing memiliki banyak sinonim, sehingga dapat membingungkan, tetapi dalam Bahasa Indonesia, padanan bakunya adalah "mengatur" dan "mengurus." Dalam kajian ilmiah, perlu dilakukan perbandingan dengan konsep-konsep kunci seperti ruling (menguasai), governing (mengatur dan mengurus), ordering (menata), dan steering

(mengarahkan). Konsep governing yang dipahami sebagai usaha untuk mengatur dan mengurus harus melibatkan proses, fungsi, dan hasil. Governing mencakup aspek politik, hukum, dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan merupakan tindakan penting dalam proses governing. Gagasan ideal dalam konteks ini mencakup fungsi ekstraksi, distribusi, perlindungan, dan paksaan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap negara, warga, dan masyarakat (Eko, 2021).

Teori governing dapat dihubungkan dengan peran pemerintah desa dalam melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui beberapa aspek penting. Pertama, pemerintah desa perlu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan UMKM, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci, di mana pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan program untuk mendukung UMKM bersifat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk sektor swasta, sangat penting untuk menyediakan pelatihan, akses pasar, dan pendanaan bagi UMKM. Pemerintah desa harus merumuskan regulasi yang mendukung, seperti insentif pajak dan pengurangan biaya izin, guna mengurangi hambatan bagi usaha kecil. Pembangunan kapasitas pelaku UMKM, melalui program pelatihan manajemen dan pemasaran, juga sejalan dengan prinsip governing yang menekankan pengembangan sumber daya manusia. Terakhir, monitoring dan evaluasi terhadap

program yang dilaksanakan penting untuk memastikan efektivitas inisiatif dan penyesuaian sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perlindungan UMKM, berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Menurut Penulis Governing adalah proses pengelolaan dan pengaturan suatu kelompok, organisasi, atau negara untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan pembuatan keputusan, penetapan kebijakan, serta pelaksanaan dan pengawasan tindakan yang diambil. Governing mencakup interaksi antara pemimpin dan masyarakat, di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang adil dan efektif. Melalui proses ini, governing bertujuan untuk menciptakan stabilitas, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi semua pihak yang terlibat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif, yang memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena dengan cara yang lebih mendalam. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berkaitan dengan isu-isu sosial atau kemanusiaan, dengan mempertimbangkan sudut pandang dari individu maupun kelompok yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan

pengumpulan data yang lebih kaya dan kontekstual, sehingga dapat memberikan pengetahuan yang luas mendalam mengenai dinamika sosial yang sedang diteliti. Dalam metode ini, peneliti berfokus pada pengalaman dan perspektif partisipan untuk menggali wawasan yang mendalam (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Pendekatan eksplanatif dalam penelitian adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel sertamemahami sebab akibat dari suatu fenomena. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengungkapkan mengapa suatu peristiwa terjadi dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang diteliti (Sari et al., 2022). Dalam Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjelaskan pemerintah Desa Senon dalam melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Objek Peneltian

Objek penelitian menjadi hal yang perlu dalam penyusunan rencana kegiatan agar bisa kegiatan berjalan dengan baik. Pada penelitian ini objek penelitian pada pemerintah desa dalam melindungi UMKM di Desa Senon seperti regulasi, pembuatan sistem pemasaran, akses modal, menciptakan iklim usaha.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau bisa dikatakan sumber informasi. Subjek

penelitian sebagai informan yang dapat memberikan beberapa informasi penting bagaimana fenomena pada lapangan. Pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi yaitu Pemerintah Desa Senon dan pelaku UMKM.

Tabel 1. 1 Data Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan
1	Hari Prasetyo	Laki-laki	Kepala Desa	S-1
2	Listyo Bejo	Laki-laki	Sekertaris Desa	SMA
3	Bangun Supriyadi	Laki-laki	Ketua BPD	S-1
4	Samhari	Laki-laki	Pelaku UMKM	SMA
5	Yudo	Laki-laki	Pelaku UMKM	SMA
6	Misdan	Laki-laki	Pelaku UMKM	SMA
7	Darsih	Perempuan	Pelaku UMKM	SMP
8	Rukmiyah	Perempuan	Pelaku UMKM	SMA

Sumber: Data Olahan Peneliti 2024

Alasan Kepala desa dan sekretaris desa dipilih sebagai informan dalam penelitian tentang pemerintah desa dalam melindungi UMKM karena mereka memiliki posisi strategis yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di tingkat lokal atau dapat disebut sebagai regulator dan fasilitator. Sebagai perangkat desa, mereka memiliki akses langsung terhadap informasi dan data terkait kondisi UMKM, termasuk tantangan yang dihadapi dan program-program dukungan yang telah dilaksanakan. Pengalaman praktis mereka dalam mengelola kebijakan terkait UMKM memungkinkan mereka untuk memberikan wawasan mendalam mengenai efektivitas langkah-langkah yang diambil. Selain itu, kepala desa dan sekretaris desa juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan masyarakat, sehingga mereka bisa menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pelaku

UMKM. Dengan pemahaman yang baik tentang konteks sosial dan ekonomi desa, keduanya mampu memberikan perspektif yang komprehensif mengenai upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah, menjadikan mereka informan yang sangat relevan untuk penelitian ini.

Pemilihan pelaku UMKM yang sudah berkembang, sedang berkembang, dan kecil dalam penelitian memiliki sejumlah alasan penting. Pertama, variasi dalam tingkat perkembangan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi setiap kategori. UMKM yang sudah berkembang menawarkan wawasan tentang praktik terbaik dan strategi yang berhasil, sementara yang sedang berkembang memberikan contoh konkret tentang langkah-langkah yang diambil untuk mencapai pertumbuhan. Di sisi lain, pelaku usaha kecil memberikan gambaran mengenai kondisi awal dan tantangan yang sering dihadapi oleh usaha baru. Dengan menganalisis ketiga kategori ini, peneliti dapat melakukan perbandingan yang mendalam, mengidentifikasi kebutuhan spesifik masing-masing, dan merumuskan rekomendasi yang lebih tepat sasaran untuk dukungan dan intervensi. Selain itu, pemetaan ini membantu memahami dampak sosial dan ekonomi UMKM terhadap masyarakat dan ekonomi lokal. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memberdayakan pelaku UMKM di berbagai tahap perkembangan, sehingga menciptakan ekosistem usaha yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memudahkan pengumpulan data, peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini dengan melakukan pengamatan langsung pada fenomena atau keadaan yang ada. Selain dari pengamatan metode ini juga melakukan pencatatan terhadap fenomena atau keadaan yang sedang diteliti. Hasil dari pengamatan peneliti menyatakan bahwa UMKM yang ada di Desa Senon memiliki keberagaman sektor seperti makanan, kerajinan tangan dan fashion. Namun keadaan dari sebagian besar UMKM berada dalam keadaan stagan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara dalam penelitian untuk mengumpulkan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada beberapa informan yang terkait dan bisa memberikan informasi yang akurat. Wawancara yang diperoleh dari Perangkat Desa Senon dan pelaku UMKM menyatakan terdapat fenomena dimana UMKM memiliki permasalahan terkait regulasi, akses modal dan pemasaran.

c. Dokumentasi

Penulis menggunakan dokumen tertulis sebagai sumber data utama. Sumber data tersebut mencakup hasil wawancara, foto catatan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan. Dokumen yang digunakan seperti data rekапilasi penduduk Desa Senon dan RPJMDes Senon.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap untuk mengurangi jumlah atau kompleksitas data tanpa mengurangi informasi yang penting. menyederhanakan data yang dikumpulkan untuk memudahkan analisis dan penyajian hasil penelitian. untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan berarti dari data yang sudah dikumpulkan.

b. Penyajian data

Dalam penelitian adalah tahap penting yang memungkinkan peneliti untuk juga sebagai sarana yang memungkinkan peneliti untuk mengkomunikasikan temuan mereka dengan cara yang jelas, sistematis, dan efektif kepada pembaca. Dengan menyusun data secara terstruktur, sehingga memfasilitasi pemahaman yang mendalam terhadap hasil penelitian. Dengan demikian, kemampuan untuk menyajikan data secara optimal menjadi hal kunci dalam meningkatkan hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada bagian ini di mana peneliti merangkum temuan peneliti, menganalisis berbagai implikasi yang mungkin timbul dari hasil penelitian tersebut, serta menyimpulkan keseluruhan hasil yang telah dicapai.menganalisis implikasi, dan menyimpulkan hasil penelitian mereka yang telah melewati beberapa bagian yang sudah dilakukan.

BAB II

DESKRIPSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

A. Sejarah Desa Senon

Desa Senon merupakan desa yang berada di bagian Selatan dari Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Wilayah ini berbatas langsung dengan Desa Pegandekan dan Desa Karang Kemiri di bagian utara, di bagian Barat berbatasan langsung dengan Desa Bokol dan Desa Sumilir, lalu di bagian selatan berbatasan dengan Desa Pelumutan, dan berbatasan dengan Desa Majatengah pada bagian Timurnya. Dahulu wilayah ini di pimpin oleh seorang Demang (sekarang menjadi Kepala Desa), namanya Demang Jenggol. Setelah meninggal, beliau digantikan oleh Mangun Marta Dimeja.

Berdirinya desa ini tidak diketahui secara jelas pada tahun berapa, karena pada waktu itu tidak diketahui siapa orang yang pertama kali berada di wilayah ini. Kata Senon sendiri berasal dari kata seneng (senang). Untuk mempermudah dalam pengucapan maka diganti menjadi Senon. Menurut cerita jaman dahulu setiap ada orang yang datang ke wilayah ini, mereka merasa nyaman dan senang. Karena merasa senang sehingga mereka merasa betah berada di wilayah ini yang lama kelamaan terbentuklah sebuah permukiman yang diberinma Desa Senon. Desa ini terdiri dari 4 wilayah (Dusun), nama dusun di wilayah ini antara lain: ada Dusun Senon Jaten, Dusun Kedungori, Dusun Pringgading, dan Dusun Banyumudal.

Masing-masing penamaan dusun ini memiliki cerita yang berbeda. Penamaan dusun itu sendiri dari sesuatu yang berada di wilayah tersebut. Dinamakan Dusun Senon karena awalnya banyak masyarakat yang tinggal di daerah ini dan keberadaan mereka disini selalu merasa senang dan nyaman, dari situlah terbentuk wilayah dusun yang dinamakan Dusun Senon. Lalu dusun selanjutnya yaitu Dusun Kedungori. Diberinama kedungori karena di daerah ini merupakan wilayah sumber air (kedung) yang dikelilingi pohon Bambu Ori. Keberadaan Bambu Ori itu sendiri yang dulunya banyak sampai sekarang sudah jarang ditemukan karena lahannya sudah dijadikan permukiman warga. Setelah Dusun Kedungori lalu adalagi Dusun Pringgading. Asalmula dinamakan Dusun Pringgading karena di wilayah ini dahulu banyak terdapat pohon Pring (bambu) Gading. Pohon bambu ini masih banyak dijumpai di daerah ini. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, jika menanam pohon Pringgading di halaman rumah maka bisa dijadikan sebagai tolak bala yang akan membuat rumah menjadi aman dan tenram karena ada yang melindungi yaitu pohon Pringgading tersebut.

Selanjutnya, dusun yang terakhir di wilayah ini yaitu Dusun Banyumudal. Penamaan Banyumudal itu sendiri karena dahulu di wilayah ini terdapat sumbermata air yang airnya medal-medal (mancurkeatas) yang tidak diketahui asalnya dari mana, yang sampaisaat ini air tersebut tidak pernah kering. Di sumbermata air ini ada empat pancuran yang keberadaannya diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai air ajaib. Kenapa dikatakan ajaib, karena dari keempat pancuran itu ada satu pancuran yang sering dipakai oleh

masyarakat sekitar untuk mensucikan diri dan meminta sesuatu. Contohnya di setiap malam Jumat Kliwon (penanggalan Jawa) dipakai oleh masyarakat yang masih mempunyai kepercayaan untuk mandi guna meminta awet muda. Ada juga masyarakat yang meyakini jika memcuci muka dengan air pancuran tersebut dengan berdoa apa yang diminta maka mereka percaya kalau permintaan itu akan terkabul. Sumber mata air tersebut sekarang diberinama Sendang Kreo.

Desa Senon juga masih mempercayaai adanya pepali (larangan/pantangan) yang dari jaman dahulu sampai sekarang. Tetapi ada juga masyarakat yang sudah tidak lagi meyakini adanya pepali. Dahulu wilayah ini masih ikut wilayah Kadipaten Wirasaba sehingga ada larangan yang berkaitan dengan Kadipaten Wirasaba yang juga masih dipercaya oleh masyarakat Senon. Kadipaten Wirasaba dengan Kadipaten Toyareka pada saat itu saling berselisih, dari perselisihan itu sehingga munculah larangan bahwa warga Senon dilarang untuk menikahkan keturunannya dengan warga Toyareka. Semakin majunya perkembangan jaman sehingga semakin lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap larangan tersebut. Karena ada yang pernah mencoba menikahkan keturunannya dengan warga toyareka dan setelah menikah tidak terjadi musibah apapun pada keluarga tersebut. Sehingga, dari kejadian tersebut larangan sudah tidak lagi dipakai oleh masyarakat setempat. Lalu ada lagi larangan tidak boleh membangun rumah tusuk sate. Maksudnya rumah yang berada di ujung jalan yang bersimpang

tiga. Karena jika membangun rumah di lokasi yang seperti itu akan menimbulkan bencana.

Selain ada larangan, di wilayah ini juga ada beberapa Makam dan petilasan peninggalan orang-orang yang berjasa di Desa Senon ini. Makam dan petilasan tersebut ada yang terawat ada yang dibiarkan begitu saja. Beberapa makam dan petilasan yang berada di Desa Senon yaitu ada Makam K.H. Abu Jamroh, yang masih sering dipakai untuk berziarah; Petilasan Nurul Buat, petilasan ini sudah tidak terawat; Petilasan Mbah Kepadangan yang berada di dekat Sendang Kreo; Petilasan Mbah Drawu; Petilasan istri Mbah Jenggol yaitu Nyai Kertanagara.

B. Visi dan Misi Desa Senon

1. Visi

Visi Desa Senon Yaitu "Senon Yang Maju, Mandiri Menuju Masyarakat Yang Sejahtera Dan Berakhlak Mulia" adalah visi yang ditetapkan oleh kepala desa pada tahun 2019 sebagai dasar untuk RKP desa untuk enam tahun ke depan. Kemandirian desa adalah kemajuan ke arah yang lebih baik. Ini merupakan kemampuan pemerintah desa dan masyarakat Desa Senon untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa secara mandiri berdasarkan keinginan masyarakat setempat. Meskipun definisi yang mandiri tidak mengandalkan dan menggantungkan pada orang lain, itu tidak berarti bahwa pengertian itu lepas dari lingkungannya. Diharapkan bahwa dengan keuletan dan kerja keras melalui tekad kemandirian ini.

Masyarakat yang sejahtera dapat dipahami sebagai tujuan akhir dari suatu proses pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Kesejahteraan ini tidak hanya meliputi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang bersifat fisiologis dan material, tetapi juga mencakup kebutuhan-kebutuhan yang lebih esensial dan abadi, seperti keamanan, rasa kebersamaan, cinta kasih, penghargaan terhadap diri sendiri, serta aspirasi untuk mengaktualisasikan potensi dan bakat yang dimiliki individu.

Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat menjadi suatu kondisi yang kompleks, di mana setiap elemen saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap pencapaian kualitas hidup yang lebih baik. Pembangunan yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan sejati harus mempertimbangkan seluruh dimensi tersebut, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung pengembangan karakter dan potensi manusia dalam konteks sosial yang harmonis.

2. Misi

Dalam Untuk mencapai visi tersebut, Desa Senon menetapkan tujuh (tujuh) misi pembangunan pada tahun 2019:

- a. Membangun pemerintahan desa yang bersih, efektif dan efisien, dan menjunjung demokratis dalam mengutamakan pelayanan kepada masyarakat desa.

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT; dan
- c. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa dengan melakukan, pembangunan yang berkelanjutan. Meningkatkan tingkat kesehatan dan sanitasi masyarakat.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat dengan cara mendorong sentra ekonomi rakyat.
- e. Memberdayakan kelembagaan pembangunan desa dan mitra
- f. Mengadopsi paradigma masyarakat membangun untuk mendorong pemberdayaan masyarakat selama proses pembangunan.

C. Kondisi Geografis Desa

Desa Senon Kecamatan Kemangko mempunyai luas 282 Hektar atau sekitar 0,001% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Purbalingga, yang dapat dibagi dalam 4 dusun yaitu Dusun Jaten, Dusun Banyumudal, Dusun Pringgading dan Dusun Kedungori , 7 RW dan 22 RT. Apabila melihat dari penggunaan lahan, sebagian lahan yang digunakan berbentuk lahan sawah yaitu luas 183 Ha (75%), sebagai pemukiman luas 67 Ha (19%), tegalan 32 Ha (9%), lalu digunakan untuk perkebunan, kebun campur, lahan usaha perikanan dan lain-lain.

D. Kondisi Demografis Desa

- a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Grafik 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin




Sumber : Data Olahan Peneliti dari Rekapitulasi Data Penduduk 2024

Analisis data jumlah penduduk di Desa Senon berdasarkan jenis kelamin menunjukkan komposisi yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dari total populasi 5.853 jiwa, terdapat 2.933 laki-laki dan 2.920 perempuan, yang mencerminkan rasio gender yang hampir sama. Perbedaan jumlah antara kedua jenis kelamin ini sangat kecil, hanya 13 orang, yang menunjukkan bahwa desa ini memiliki kesetaraan gender yang baik. Keseimbangan ini dapat berdampak positif pada dinamika sosial dan ekonomi desa, karena memungkinkan partisipasi yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Namun, penting untuk terus memantau kondisi ini, terutama dalam konteks perubahan demografis dan sosial yang mungkin terjadi di masa depan, untuk memastikan bahwa kesetaraan ini tetap terjaga dan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Desa Senon.

b. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia

Grafik 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber : Data Olahan Peneliti dari Rekapitulasi Data Penduduk 2024

Analisis data berdasarkan kelompok usia di Desa Senon memberikan wawasan mendalam tentang struktur demografi penduduknya. Dengan total 5.853 orang, distribusi jumlah penduduk menunjukkan dinamika yang menarik. Kelompok usia 0-9 tahun, yang mencakup 511 orang, mencerminkan angka yang relatif rendah, menandakan potensi pertumbuhan penduduk di masa depan yang mungkin kurang optimal. Angka ini menunjukkan bahwa desa ini mungkin memiliki tantangan dalam menarik keluarga muda, yang dapat berdampak pada regenerasi populasi.

Pada kelompok usia 10-19 tahun, terdapat 648 orang, yang menunjukkan adanya populasi remaja yang cukup signifikan. Hal ini bisa menjadi indikator adanya potensi tenaga kerja di masa mendatang jika mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Selanjutnya, kelompok usia

20-29 tahun yang mencapai 943 orang merupakan yang tertinggi, menunjukkan bahwa terdapat banyak pemuda yang berada dalam fase produktif. Ini adalah aset penting bagi perekonomian desa, karena mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam berbagai sektor.

Kelompok usia 30-39 tahun dan 40-49 tahun masing-masing mencatat 883 dan 906 orang. Kedua kelompok ini juga berada pada fase produktif dan sering kali menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Dalam konteks sosial, kelompok ini berpotensi memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat komunitas maupun dalam keluarga.

Namun, perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok usia 50-59 tahun yang mencakup 709 orang dan, yang paling mencolok, kelompok lebih dari 59 tahun yang mencapai 1.253 orang. Dominasi kelompok usia lanjut ini menunjukkan bahwa Desa Senon mengalami proses penuaan populasi. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam hal penyediaan layanan kesehatan dan dukungan sosial bagi lansia. Dengan meningkatnya proporsi penduduk berusia lanjut, desa perlu mempersiapkan infrastruktur dan program yang mendukung kesejahteraan mereka.

Secara keseluruhan, struktur demografis di Desa Senon mencerminkan adanya keseimbangan antara kelompok usia produktif dan non-produktif, meskipun kecenderungan penuaan populasi menjadi perhatian utama. Strategi pengembangan desa ke depan perlu

mempertimbangkan aspek ini agar dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia sambil memastikan kesejahteraan seluruh penduduk, terutama bagi lansia yang semakin mendominasi.

E. Struktur Organisasi Desa

Struktur organisasi Pemerintah Desa Senon di Kecamatan Kemangkon berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor yang mengatur Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Struktur ini mencakup kepala desa beserta perangkat desa, yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat tambahan tersebut meliputi sekretariat desa yang mencakup beragam urusan, pelaksana teknis lapangan, serta pengelolaan dusun. “Berdasarkan Peraturan Desa Senon Nomor 06 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja, organisasi Pemerintah Desa Senon terdiri dari seorang Kepala Desa, seorang Sekretaris Desa, tiga Kepala Urusan, tiga Kepala Seksi, dan empat Kepala Dusun”.

Tabel 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Senon

No	Nama	Jabatan
1.	Hari Prasetyo	Kepala Desa
2.	Listiyo Bejo Prasetyo	Sekretaris Desa
3.	Afandi	Kasi Pemerintahan
4.	Suswadi	Kaur umum
5.	Edi Suwarno	Kasi Kesra
6.	Diyaudin Ansori	Kaur Keuangan
7.	Imam Suparno	Kaur Perencanaan
8.	Teguh Sumadyo	Kepala Dusun I
9.	Rutmiyah	Kepala Dusun II
10.	Pargiman	Kepala Dusun III

Sumber: RPJMDesa Senon 2019

Pemerintah Desa berperan menjadi komponen pelaksana pemerintahan desa yang memiliki otoritas dalam mengatur dan mengelola

urusian internal desa . Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati dan juga memberikan laporan pertanggungjawabanya kepada badan permusyawaratan desa, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyeleenggaraan pemerintahan desa.

Tugas yang diemban oleh pemerintah desa meliputi penanganan urusan dalam bidang penyelenggraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan asal usul dan skala lokal desa, serta tugas pembantuan.

Fungsi dari pemerintah desa adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan urusan desa, menjalankan tugasnya dalam bidang pembangunan kemasyarakatan desa yang sudah menjadi tanggungjawab, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dengan melakukan pembinaan masyarakatdengan tujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada pemerintah desa.

F. Kondisi Sosial, Budaya Dan Ekonomi

a. Sosial dan Budaya

Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di Desa Senon menunjukkan keragaman yang kaya, terutama dengan adanya berbagai etnis yang mendiami wilayah ini, termasuk etnis Jawa yang mendominasi. Keragaman ini menciptakan sebuah masyarakat yang

saling berinteraksi dan berkolaborasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Desa Senon juga memiliki potensi pertanian yang beragam, di mana berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur berkat kesuburan tanah dan iklim yang mendukung. Aktivitas pertanian ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi penduduk setempat, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian desa secara keseluruhan. Selain itu, Desa Senon dilengkapi dengan fasilitas rekreasi yang menarik, seperti Pemandian Kreo. Pemandian ini menjadi tempat favorit bagi warga dan pengunjung untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Fasilitas tersebut berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial di antara penduduk dan menarik wisatawan yang ingin merasakan suasana desa yang autentik.

Desa Senon merupakan desa yang masih memegang erat nilai-nilai kebudayaan khususnya kebudayaan jawa yang saat ini masih menjadi tradisi yang sering dilakukan, seperti:

- 1) Ebeg Banyumasan, merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional yang terkenal, khususnya dalam budaya Jawa, yang menampilkan pertunjukan kuda lumping. Kesenian ini tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang kaya, mencerminkan kearifan lokal dan sejarah masyarakat Banyumas.
- 2) Adat Begalan, merupakan tradisi yang kaya akan makna dan


simbolisme, yang diadakan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan dan sebagai perwujudan dari rasa kebersamaan dalam masyarakat. Tradisi ini biasanya dilaksanakan dalam rangkaian acara tertentu, seperti perayaan panen, pernikahan, atau acara penting lainnya dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan adat Begalan, berbagai elemen budaya seperti musik, tarian, dan makanan khas menjadi bagian integral dari acara. Masyarakat berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan seni yang menampilkan kebolehan para seniman lokal, yang sering kali mengisahkan cerita-cerita dari kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat.

- 3) Budaya Suran, merupakan tradisi yang biasanya dilaksanakan pada bulan Suro, sering kita kenal sebagai bulan pertama di kalender Jawa, yang dianggap memiliki makna spiritual dan simbolis yang mendalam. Dalam konteks masyarakat Jawa, bulan Suro sering kali dianggap sebagai waktu yang penuh berkah dan refleksi, di mana banyak orang melakukan kegiatan ritual untuk menyucikan diri dan lingkungan sekitar. Selama bulan Suro, berbagai kegiatan budaya diadakan, mulai dari prosesi ritual, doa bersama, hingga pertunjukan seni tradisional. Masyarakat berkumpul untuk merayakan dan mengingat kembali nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang, seperti rasa syukur, persatuan, dan kerukunan antarwarga.
- 4) Tradisi Nyadran, merupakan sebuah ritual yang dilaksanakan oleh

masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Senon, sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan sebagai ungkapan syukur atas berkah yang diterima. Kegiatan ini biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadan atau pada waktu tertentu dalam kalender Jawa, seperti bulan Suro. Dalam rangkaian tradisi Nyadran, masyarakat biasanya mengunjungi makam para leluhur untuk melakukan ziarah. Mereka membawa berbagai sesaji, seperti makanan, bunga, dan air bersih, sebagai persembahan. Ritual ini diiringi dengan doa dan harapan agar arwah para leluhur mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan, serta agar keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberkahi.

b. Ekonomi

Grafik 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan



Sumber : Data Olahan Peneliti dari Rekapitulasi Data Penduduk 2024

Analisis data tentang jumlah penduduk di Desa Senon berdasarkan pekerjaan memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur ekonomi dan sosial masyarakatnya. Dari total 5.853 jiwa, teridentifikasi berbagai profesi yang mencerminkan keberagaman dalam mata pencaharian penduduk. Kelompok dengan jumlah terbesar adalah mereka yang mengurus rumah tangga, mencapai 1.031 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa banyak penduduk yang terlibat dalam peran domestik, yang sering kali tidak tercermin dalam statistik tenaga kerja formal, tetapi memiliki kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan keluarga dan komunitas.

Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menyusul dengan 655 jiwa, mencerminkan pentingnya sektor agraris dalam perekonomian desa. Ini menunjukkan bahwa banyak penduduk masih bergantung pada sumber daya alam sebagai mata pencaharian utama, yang dapat menjadi potensi untuk pengembangan ketahanan pangan lokal. Pelajar dan mahasiswa, yang berjumlah 939 jiwa, menandakan adanya populasi muda yang sedang mengejar pendidikan. Kelompok ini menjadi harapan masa depan desa, dengan potensi untuk berkontribusi lebih besar di bidang ekonomi dan sosial setelah menyelesaikan pendidikan mereka.

Di sektor formal, karyawan swasta tercatat sebanyak 800 jiwa, yang menunjukkan kehadiran perusahaan atau industri yang memberikan lapangan kerja. Di sisi lain, jumlah wiraswasta yang mencapai 396 jiwa menunjukkan adanya semangat entrepreneurship di kalangan penduduk.

Ini penting untuk diversifikasi ekonomi desa dan meningkatkan daya saing.

Sementara itu, kelompok yang bekerja sebagai buruh atau tukang berkeahlian khusus berjumlah 600 jiwa, menandakan adanya kebutuhan akan keterampilan teknis di pasar kerja lokal. Dengan hanya 10 jiwa sebagai perangkat desa, terlihat bahwa struktur pemerintahan desa cukup kecil, yang mungkin mempengaruhi pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan. Di sisi lain, terdapat 940 jiwa yang tercatat sebagai tidak atau belum bekerja, yang menjadi perhatian utama dalam konteks pengangguran dan potensi sosial yang belum dimanfaatkan. Jumlah pensiunan yang hanya 56 jiwa dan tenaga medis yang berjumlah 8 jiwa menunjukkan kurangnya dukungan untuk layanan kesehatan dan perhatian terhadap populasi lansia.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan keragaman dalam lapangan pekerjaan di Desa Senon, namun juga menunjukkan tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak bekerja. Pengembangan program pelatihan dan pendidikan, serta dukungan bagi sektor informal, bisa menjadi langkah penting untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia di desa ini.

G. Potensi dan Produk UMKM

Desa Senon, yang terletak di tengah keindahan alam, memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan UMKM, khususnya di sektor pertanian dan industri olahan. Salah satu produk unggulan yang dihasilkan adalah kripik singkong. Kripik ini tidak hanya terkenal karena rasa gurih dan teksturnya yang renyah, tetapi juga karena proses produksinya yang memanfaatkan bahan baku lokal berkualitas tinggi. Dengan penerapan praktik produksi yang ramah lingkungan, kripik singkong Desa Senon mampu menarik perhatian konsumen yang peduli akan keberlanjutan.

Di samping itu, potensi kelapa di Desa Senon juga sangat signifikan. Gula merah yang dihasilkan dari kelapa memiliki cita rasa yang khas dan sering digunakan dalam berbagai masakan tradisional. Gula merah ini tidak hanya menjadi bahan baku untuk kue-kue lokal, tetapi juga mulai merambah pasar internasional, seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk alami dan organik. Dengan penerapan teknik pengolahan yang modern, para pengrajin lokal dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas.

Selain singkong dan kelapa, Desa Senon juga dikenal dengan produksi kedelai yang melimpah. Kedelai ini menjadi bahan baku utama dalam pembuatan tahu dan tempe, dua makanan yang sangat populer di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat, permintaan terhadap produk berbasis kedelai semakin meningkat, membuka peluang bagi petani lokal untuk memperluas usaha mereka.

Tak hanya itu, desa ini juga menghasilkan beragam hasil pertanian lainnya, seperti sayuran segar dan buah-buahan tropis. Dengan memiliki tanah yang subur serta iklim yang para petani di Desa Senon dapat memproduksi berbagai komoditas yang berkualitas. Pengembangan sistem pertanian terpadu yang menggabungkan teknik organik dan konvensional dapat meningkatkan hasil pertanian serta menjaga keberlanjutan lingkungan.

Melihat potensi yang melimpah ini, pemerintah daerah dan berbagai lembaga swasta dapat berkolaborasi untuk menyediakan pelatihan dan dukungan bagi pelaku UMKM. Inisiatif ini dapat mencakup pelatihan dalam pemasaran digital, pengemasan produk, dan akses ke pasar yang lebih luas. Dengan dukungan yang tepat, Desa Senon memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjadikan desa ini sebagai contoh sukses dalam pengembangan UMKM di Indonesia.

Dengan demikian, Desa Senon tidak hanya menjadi tempat yang memiliki potensi akan sumber daya alam, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dan kreativitas di bidang ekonomi lokal.

Tabel 2. 2 Daftar UMKM Desa Senon

No	Nama	Produk
1.	Rukmiyah	Pembuat Krupuk Singkong
2.	Yudo	Produksi Gula Kelapa
3.	Darsih	Produksi Tempe
4.	Priatin	Industri Kue Koyah
5.	Susanto	Perajin Sapu Lidi
6.	Mugi Lestari	Produsen jajanan pasar
7.	Partiyah	Produsen peyek
8.	Sohidin	Pedangan Sayur
9.	Suswanto	Produksi Gula Merah/Jawa
10.	Anisah	Produksi Tempe
11.	Mursidi	Tukang Kayu
12.	Karishah	Pembuat Krupuk Singkong
13.	Nur Soiman	Perajin Kandang Ayam
14.	Robingah	Pembuatan Aksesoris Bros
15.	Suwarni	Produksi Tempe
16.	Samhari	Pengrajin Stik
17.	Akhmad Saedi	Produksi Gula Merah/Jawa
18.	Paryono	Produksi Batako
19.	Samsilah	Produksi Tempe
20.	Ahyati	Pembuat Krupuk Singkong
21.	Rizki Prasetyo	Pedagang padi dan beras
22.	Sumiyati	Produksi Tempe
23.	Edi Waluyo	Produksi Gula Merah/Jawa
24.	Intan Cahyaningsih	Penjahit Baju
25.	Kusmono	Produksi Gula Merah/Jawa
26.	Tusinah	Pembuat Krupuk Singkong
27.	Hariono	Pembuat Krupuk Singkong
28.	Harlan Adi Majleha	Perajin Tusuk Sate
29.	Khosingah	Pengepul Bulu mata palsu
30.	Narpi	Pengrajin Stik
31.	Suratmi	Produksi Getuk
32.	Kaswilah	Pengrajin Bunga Kertas
33.	Turinah	Catering
34.	Abdul Muntolib	Produsen apem
35.	Surtini	Pedagang sate
36.	Saripah	Pedagang jajanan pasar
37.	Nurhidayah	Pedagang snack ringan
38.	Sukirman	Pedagang roti bakar
39.	Suswati	Produsen peyek
40.	Anggit Asriatun	Produksi donat

Sumber : Data Pelaku Usaha Mikro 2022

Secara umum, tampak bahwa produksi makanan mendominasi daftar ini, dengan sejumlah besar pengusaha terlibat dalam pembuatan tempe, krupuk singkong, dan gula merah. Hal ini menunjukkan potensi sumber daya lokal dan kebiasaan konsumsi masyarakat yang tinggi terhadap produk-produk tersebut. Misalnya, terdapat enam pengusaha yang secara khusus memproduksi krupuk singkong, yang menunjukkan permintaan yang signifikan terhadap camilan ini di pasar.

Selain itu, terdapat juga variasi dalam jenis produk, seperti industri kerajinan yang diwakili oleh pengrajin stik, aksesoris, dan bunga kertas. Keberadaan pengusaha di sektor kerajinan menandakan adanya kreativitas dan keterampilan lokal yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah produk. Di sisi lain, ada juga pelaku usaha yang berfokus pada perdagangan, seperti pedagang sayur, padi, dan beras, serta makanan ringan. Ini menunjukkan adanya interaksi antara produsen dan konsumen yang penting untuk keberlanjutan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran yang positif mengenai keberagaman usaha mikro di komunitas tersebut, yang tidak hanya berkontribusi pada perekonomian lokal tetapi juga memperkuat identitas budaya melalui produk-produk tradisional yang dihasilkan. Pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengembangan usaha ini, seperti pelatihan keterampilan dan akses ke pasar yang lebih luas, dapat lebih meningkatkan potensi mereka.

BAB III

PERLINDUNGAN PEMERINTAH DESA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Pada bab ini, dijelaskan hasil analisis penelitian dengan menggunakan pendekatan metodologis kualitatif eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan fenomena yang terjadi pada UMKM di Desa Senon, dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif yang mendalam. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini berusaha untuk memahami makna dan konteks di balik perilaku serta pengalaman informan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peneliti menjelaskan secara mendalam mengenai hasil-hasil temuan yang diperoleh melalui wawancara dengan 7 informan di Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, dengan fokus pada pemerintah desa melindungi UMKM. Selanjutnya, analisis dan interpretasi temuan penelitian disusun dalam bentuk narasi yang dirancang untuk mempermudah pemahaman dan meningkatkan kenyamanan pembaca dalam menyerap informasi yang disampaikan.

A. Regulasi Sebagai Mekanisme Dalam Melindungi UMKM

Regulasi berfungsi sebagai suatu sistem yang dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan mengatur berbagai aspek operasional, finansial, dan hukum yang berperan dalam menjaga keberlanjutan serta pertumbuhan

sektor ini. Dalam konteks ini, regulasi tidak hanya berperan sebagai pengontrol, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dan daya saing.

Dengan menetapkan standar yang jelas dan konsisten, regulasi berperan sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang stabil, di mana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat beroperasi tanpa menghadapi ketidakpastian yang timbul. Pada intinya regulasi ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak pelaku UMKM, yang mencakup jaminan akses terhadap berbagai sumber daya yang mendasar, seperti modal, pelatihan, dan pemasaran. Aspek-aspek ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompleks dan dinamis.



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Sumber: Dokumen Peraturan Daerah (Data Olahan)

Dalam hal ini regulasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mendorong inovasi dan keberlanjutan dalam operasional UMKM. Dengan dukungan yang memadai, pelaku usaha dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, sehingga mereka

mampu memanfaatkan peluang yang ada secara lebih efektif. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pendukung dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM menjadi sangat vital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagaimana hasil observasi peneliti pada tanggal 20 Desember 2024.

“hasil pengamatan salah satu UMKM menunjukkan bahwa saat ini usaha tersebut mengalami stagnasi, tanpa adanya perkembangan yang signifikan adapun UMKM yang berhenti Produksi atau mengalami kolaps. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi yang mendukung, yang seharusnya dapat memberikan arahan dan insentif bagi pelaku usaha. minimnya dukungan dari pemerintah mengakibatkan UMKM tersebut kesulitan untuk berinovasi dan mengembangkan usahanya.

Berdasarkan hasil observasi terhadap salah satu UMKM, terlihat bahwa usaha tersebut berada dalam kondisi yang stagnan, di mana tidak ada perkembangan yang berarti. Hal ini disebabkan karena tidak ada regulasi yang mendukung menjadi faktor utama. Regulasi yang baik seharusnya dapat memberikan kepastian dan arahan bagi pelaku usaha, serta menciptakan insentif yang mendorong inovasi. Tanpa adanya payung hukum yang jelas, UMKM kesulitan dalam pengembangan usaha. Seharusnya Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan UMKM melalui program-program pendampingan, pelatihan, dan akses ke sumber daya. Ketidakadaan dukungan ini membuat UMKM kesulitan untuk mengembangkan usaha. Lebih lanjut dalam hasil wawancara dengan Hari Presetyo sebagai berikut

“Berkaitan dengan peraturan yang berlaku di Desa Senon saat ini, belum terdapat peraturan yang mengatur UMKM. Namun, terkait dengan program UMKM dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan penurunan langsung ke masyarakat untuk

memberikan stimulan, yang nantinya akan disalurkan kepada UMKM.” (wawancara 23 Desember 2024)

Hasil wawancara tersebut mencerminkan suatu dinamika yang menarik dalam pengelolaan program UMKM di tingkat desa, khususnya di Desa Senon. Meskipun saat ini belum terdapat regulasi formal yang mengatur aspek-aspek operasional UMKM di desa tersebut, keberadaan program stimulasi yang diinisiasi oleh pihak kabupaten menunjukkan adanya upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pendekatan ini, yang melibatkan penyaluran dukungan langsung kepada masyarakat, menciptakan suatu kerangka kerja yang mengedepankan partisipasi aktif dari pelaku UMKM.

Dengan tidak adanya peraturan desa tentang UMKM dapat berdampak signifikan bagi pemerintah desa, terutama dalam hal pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal. Pertama, ketidakjelasan regulasi menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku UMKM, yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan usaha. Tanpa dasar hukum yang jelas, pelaku usaha merasa kurang aman dalam menjalankan bisnis mereka, yang pada waktunya bisa mengurangi semangat untuk mengembangkan usaha. Selain itu, pemerintah desa akan kesulitan dalam memberikan dukungan dan pendampingan yang efektif, karena tidak ada kerangka kerja yang mengatur program-program tersebut. Ketiadaan regulasi juga berpotensi menyebabkan lemahnya pembinaan dan pemberdayaan terhadap aktivitas UMKM, mengakibatkan praktik usaha yang tidak sehat dan risiko produk yang tidak memenuhi standar. Di sisi lain, tanpa adanya peraturan yang jelas, akses pelaku UMKM

terhadap pembiayaan dan bantuan dari pemerintah bisa menjadi sangat terbatas, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk berkembang. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi lokal dapat terhambat, mengurangi lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, ketiadaan peraturan yang mengatur UMKM tidak hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga pada kesejahteraan dan stabilitas ekonomi desa secara keseluruhan.

Pemerintah Desa Senon dapat dikatakan belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dalam hal pengaturan UMKM, yang seharusnya menyediakan regulasi yang jelas bagi pelaku usaha. Pengaturan ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha, mencakup aspek-aspek seperti izin usaha dan standar operasional yang harus dipatuhi. Tanpa landasan hukum yang jelas, pemerintah desa tidak memiliki kekuatan untuk mengambil tindakan signifikan yang diperlukan dalam pengembangan dan perlindungan UMKM. Akibatnya, terdapat keterbatasan dalam memberikan dukungan yang esensial, seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran, yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk berkembang. Meskipun demikian, pemerintah desa masih memiliki potensi untuk berperan sebagai fasilitator dengan menghubungkan pelaku UMKM kepada sumber daya eksternal, termasuk lembaga keuangan dan program pelatihan yang disediakan oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Desa Senon untuk mendorong terciptanya regulasi yang mendukung, sehingga dapat secara efektif

memfasilitasi pengembangan UMKM di tingkat lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Regulasi yang baik tidak hanya akan memperkuat posisi UMKM, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, tanpa landasan hukum yang jelas, keberlanjutan dan efektivitas program ini bisa terancam, mengingat potensi ketidakpastian yang mungkin muncul dalam implementasinya. Dalam konteks ketidakberadaan regulasi yang jelas, banyak pelaku UMKM terpaksa mengambil langkah, seperti beralih jenis produksi atau bahkan menghentikan operasional usaha mereka. Keputusan tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor yang mempengaruhi, terutama keterbatasan akses modal yang secara signifikan menghambat kemampuan mereka untuk berproduksi dan mengembangkan usaha. Akibatnya, tanpa adanya dukungan regulasi yang jelas, keberlangsungan usaha dan inovasi dalam sektor UMKM menjadi terancam, yang nantinya berdampak negative pada UMKM. Oleh karena itu, meskipun stimulasi dari kabupaten dapat memberikan dorongan positif bagi UMKM, Pemerintah Desa Senon perlu mencari solusi untuk pengembangan regulasi yang dapat mengatur dan melindungi pengusaha kecil ini, sehingga mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang lebih terjamin dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah desa dan kabupaten menjadi krusial untuk memastikan bahwa dukungan yang diberikan dapat terintegrasi dengan baik dan menjawab kebutuhan riil masyarakat setempat. Hasil wawancara Listiyo Bejo sebagai berikut.

“Untuk peraturan atau regulasi terkait UMKM memang dari Pemerintah Desa Senon belum ada rencana untuk membuat karena dari pihak pemerintah desa juga melihat bahwa para pelaku UMKM tidak ada permasalahan, mereka baik-baik saja selama ini jadi kami mengira belum perlu untuk dibuatkan peraturan secara tertulis.” (Wawancara 25 Desember 2024)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan suatu fenomena yang kompleks dalam hubungan antara pemerintah desa dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pernyataan tersebut mencerminkan ketidakberadaan inisiatif regulatif dari Pemerintah Desa UMKM, bahwa kondisi UMKM saat ini berada dalam keadaan stabil dan tidak menghadapi permasalahan serius. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan yang mungkin berlebihan terhadap keberlangsungan UMKM, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai keakuratan persepsi tersebut. Kurangnya pemahaman dan kepedulian terhadap tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Desa Senon mengakibatkan Pemerintah Desa Senon tidak dapat memberikan dukungan yang optimal, baik dalam bentuk regulasi maupun fasilitasi. Situasi ini menjadi ancaman serius bagi para pelaku usaha, yang sering kali terjebak dalam berbagai kendala, seperti akses ke modal, pemasaran, maupun pelanggaran. Tanpa dukungan yang memadai, banyak dari mereka berisiko untuk menutup usaha mereka.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa untuk tidak menunggu hingga para pelaku usaha mengalami gulung tikar sebelum memberikan perhatian dan dukungan yang diperlukan. Pendekatan reaktif semacam ini tidak hanya merugikan pelaku UMKM, tetapi juga memperburuk kondisi keberlanjutan bagi para pelaku usaha. Pemerintah Desa

Senon harus lebih proaktif dan peduli terhadap tantangan serta hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM, agar dapat merumuskan kebijakan dan program yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka.

Dengan langkah-langkah yang tepat, seperti menyediakan akses modal, survei kebutuhan, atau program pelatihan dan pemasaran, Pemerintah Desa Senon tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi inovasi dan kewirausahaan di Desa Senon. Upaya ini akan membantu menciptakan ekosistem yang saling mendukung, di mana pelaku UMKM merasa didengar dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah desa dan pelaku UMKM akan menjadi kunci dalam membangun ekonomi desa yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Tanggung jawab pemerintah desa dalam melindungi UMKM sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu aspek utama dari tanggung jawab ini adalah penyediaan regulasi yang jelas, yang tidak hanya melindungi hak-hak pelaku UMKM, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif. Regulasi mengenai izin usaha, perlindungan terhadap pelaku UMKM, serta standar operasional yang harus dipatuhi sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dengan adanya regulasi ini, pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya tanpa rasa khawatir akan potensi pelanggaran hukum, sehingga mereka dapat fokus pada pengembangan produk dan layanan yang berkualitas. Selain itu, regulasi yang jelas juga berfungsi untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, yang nantinya dapat memperkuat kondisi ekonomi lokal. Dengan demikian, peran pemerintah desa dalam menciptakan dan menegakkan regulasi yang mendukung sangatlah penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan UMKM dan, lebih luas lagi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan ketidakadaan regulasi ini menimbulkan celah pelanggaran pada produksi UMKM sebagaimana hasil wawancara Bangun Supriadi.

“Dari pihak BPD, ketika awal periode sudah mengusulkan terkait adanya regulasi umkm dan bumdesa namun sampai sekarang usulan tersebut belum direalisasikan oleh pemerintah desa. Dari pihak BPD juga sering menanyakan tentang usulan tersebut ketika rapat antara pemerintah desa dan BPD.” (Wawancara 5 April 2025)

Kalimat yang Anda berikan mencerminkan dinamika penting antara BPD dan Pemerintah Desa Senon dalam konteks pengembangan ekonomi lokal melalui regulasi UMKM dan BUMDesa Dalam teori governing, yang menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan publik, situasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam kolaborasi dan komunikasi yang efektif.

BPD telah mengambil inisiatif dengan mengusulkan regulasi di awal periode, mencerminkan peran mereka sebagai wakil masyarakat yang berusaha untuk memperbaiki sektor ekonomi desa. Namun, ketidakrealisasian usulan tersebut oleh pemerintah desa menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dari BPD, proses governing tidak berjalan dengan optimal. Teori governing menyoroti pentingnya saling ketergantungan antara pemerintah dan masyarakat, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas

dalam pengambilan keputusan. BPD yang secara aktif menanyakan status usulan dalam rapat menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat didengar dan diakomodasi. Namun, ketidakmampuan pemerintah desa untuk merealisasikan usulan ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap lembaga-lembaga lokal.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, penting bagi kedua pihak untuk meningkatkan kolaborasi, membangun saluran komunikasi yang lebih efektif, dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini tidak hanya akan memperkuat proses governing, tetapi juga akan membantu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. sebagaimana hasil wawancara Rukmiyah.

“Menurut sepengertahuan saya, saat ini tidak terdapat peraturan yang mengenai UMKM tersebut. Pengalaman saya , saya pernah didatangi oleh pihak Polsek Kemangkon dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga terkait penggunaan pewarna tekstil untuk makanan kerupuk singkong. Hal ini terjadi meskipun saya memperoleh produk tersebut dari toko roti. Selain itu, perlu dicatat bahwa pihak Pemerintah Desa juga tidak memberikan himbauan atau informasi lebih lanjut mengenai masalah ini sebelumnya.” (Wawancara 4 Januari 2025)

Hasil wawancara ini mengungkapkan sejumlah isu terkait regulasi dan pengawasan dalam konteks keamanan pangan di tingkat lokal. Narasumber menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur penggunaan bahan-bahan tertentu dalam industri makanan, yang menjadi sorotan ketika informan mengalami insiden terkait penggunaan pewarna tekstil dalam produk

makanan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem regulasi yang seharusnya melindungi konsumen dari praktik yang berpotensi membahayakan kesehatan. Selain itu, kedatangan pihak kepolisian dan Dinas Kesehatan dari Kabupaten Purbalingga ke lokasi narasumber menandakan adanya respons terhadap pelanggaran yang teridentifikasi, tetapi juga mencerminkan kurangnya proaktivitas dari pemerintah desa dalam memberikan informasi atau himbauan yang jelas sebelum insiden tersebut terjadi. Ketidakjelasan dan ketidakcukupan informasi ini dapat mengindikasikan adanya kekurangan dalam komunikasi antara pihak pemerintah dan pelaku usaha, yang berpotensi menyebabkan kesalahpahaman dan praktik yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Desa Senon untuk mengambil langkah-langkah preventif yang lebih efektif dalam mengelola sektor UMKM, termasuk melalui penyuluhan yang intensif dan pengembangan regulasi yang menyeluruh. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin keamanan produk makanan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat praktik usaha yang tidak terawasi. Dengan mengedukasi pelaku UMKM mengenai standar keamanan dan kualitas, serta memberikan panduan yang jelas dalam pembuatan regulasi, pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih aman dan bertanggung jawab. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan produk juga dapat diperkuat, sehingga mereka memiliki peran aktif dalam memastikan bahwa

produk yang beredar di pasar telah memenuhi kriteria kesehatan yang ditetapkan. Dengan pendekatan ini, pemerintah desa tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas produk lokal, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM di desa, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Pemerintah Desa Senon belum memiliki regulasi yang jelas terkait UMKM. Situasi ini dapat mengakibatkan Pemerintah Desa Senon tidak bisa berbuat banyak dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi pada UMKM. Tanpa adanya regulasi yang mengatur, Pemerintah Desa Senon cenderung kurang dalam menyadari tanggung jawab yang mereka miliki saat ini, terutama dalam melindungi UMKM.. Diperlukan Langkah nyata dalam bentuk regulasi yang dapat memberikan perlindungan dan dukungan bagi UMKM. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum bagi para pelaku UMKM, tetapi juga sebagai panduan bagi pelaku UMKM untuk memahami standar yang harus dipenuhi dalam operasional mereka. Nantinya dengan adanya regulasi yang jelas, Pemerintah Desa Senon dapat lebih efektif dalam melindungi dan memberdayakan UMKM. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Desa Senon untuk segera merumuskan dan menerapkan regulasi yang relevan, agar dapat memberikan dukungan yang maksimal kepada UMKM dan memastikan keberlanjutan serta pertumbuhan ekonomi desa.

B. Sistem Pengawasan Terhadap Regulasi UMKM Yang Sudah Ada Untuk UMKM

Sistem pengawasan terhadap regulasi yang telah diterapkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berfungsi sebagai mekanisme evaluatif yang komprehensif, dirancang untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas implementasi kebijakan yang ditujukan untuk mendukung sektor ini. Dalam hal ini, sistem pengawasan tidak hanya berfokus pada pengidentifikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan, tetapi juga berperan dalam menganalisis dampak regulasi terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

Melalui pendekatan yang menyeluruh, sistem ini mencakup pengumpulan dan analisis data yang mendalam, serta umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan, guna mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh UMKM. Dengan demikian, pengawasan ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan kebijakan yang ada, memastikan bahwa regulasi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan dinamika pasar yang terus berkembang.

Sebagaimana hasil observasi peneliti pada tanggal 20 Desember 2024.

“Sebagian besar UMKM menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, terutama dalam hal izin usaha dan standar keamanan pangan. Namun, ada beberapa UMKM yang masih kurang memahami dan menjalankan sepenuhnya regulasi yang berlaku, serta Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dinilai belum optimal.”

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar UMKM menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, terutama dalam hal izin usaha dan standar

keamanan pangan. Namun, masih terdapat beberapa UMKM yang kurang memahami dan tidak sepenuhnya menjalankan regulasi yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dinilai belum optimal, terutama karena tidak adanya regulasi yang jelas dari pemerintah desa mengenai UMKM. Ketidakjelasan ini bisa membuat UMKM merasa tidak terikat pada ketentuan tertentu, sehingga mengurangi kesadaran mereka untuk mematuhi peraturan. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih besar dari pemerintah, khususnya pemerintah desa, untuk mengembangkan regulasi yang komprehensif mengenai UMKM. Sebagaimana Hasil wawancara Hari Prasetyo sebagai berikut.

“Pemerintah Desa Senon sudah melakukan survei dan pengumpulan data secara berkala mengenai perkembangan UMKM di Desa Senon, namun hal ini belum dilakukan secara optimal oleh Pemerintah Desa Senon, kami juga mempunyai hambatan juga dalam pelaksanaanya contohnya saja keterbatasan sumber daya manusia, dan juga kurang memahami metode yang tepat untuk mengumpulkan data.” (Wawancara 23 Desember 2024)

Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukan bahwa Pemerintah Desa secara rutin melakukan survei dan pengumpulan data mengenai perkembangan UMKM di Desa Senon. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut belum sepenuhnya optimal, yang menunjukkan adanya tantangan yang cukup besar dalam proses tersebut. Salah satu hambatan yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya manusia, yang dapat berdampak pada kapasitas pemerintah desa dalam mengelola survei dan menganalisis data yang diperoleh.

Lebih lanjut, kurangnya pemahaman mengenai metode yang efisien dan tepat dalam pengumpulan data juga menjadi faktor penghambat. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi bagi para perangkat desa agar mereka dapat menggunakan teknik pengumpulan data yang lebih efektif, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk mendukung proses tersebut. Situasi ini menandakan pentingnya perencanaan yang matang dalam pengembangan sistem informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan mengatasi keterbatasan ini, Pemerintah Desa, melalui upaya dengan melakukan peningkatan dalam pengumpulan data terkait para pelaku UMKM, yang sekaligus berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM di Desa Senon. Dengan dengan Pemerintah Desa Senon dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Pemerintah Desa Senon. Selain itu, dengan adanya data yang nyata , pemerintah desa mampu mengidentifikasi kelompok UMKM yang paling membutuhkan dukungan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi di sektor ekonomi lokal. Dengan langkah ini, diharapkan tercipta sinergi yang harmonis antara pemerintah dan pelaku UMKM, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi desa secara

keseluruhan. Salah satu proses pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Senon yang diungkapkan oleh Hari Prestyo sebagai berikut.

"Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan UMKM dalam menciptakan produk yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga bebas dari kandungan zat yang berbahaya. Kami percaya bahwa kualitas produk adalah kunci untuk meningkatkan daya saing di pasar. Oleh karena itu, kami melakukan penyuluhan tentang standar produksi yang baik serta pentingnya menggunakan bahan baku yang aman." (Wawancara 23 Desember 2024)

Hasil wawancara tersebut menggambarkan komitmen yang kuat dari pihak terkait untuk berkolaborasi dengan UMKM dalam menciptakan produk yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga aman bagi konsumen. Pernyataan ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kualitas produk sebagai faktor penentu daya saing di pasar. Dengan menekankan bahwa produk harus bebas dari zat berbahaya, Pemerintah Desa Senon menunjukkan tanggung jawab sosial yang tinggi, yang sangat penting dalam konteks kualitas produk. Dengan cara ini, UMKM tidak hanya diberikan dengan informasi yang relevan, tetapi juga didorong untuk menerapkan standar yang lebih tinggi dalam proses produksi mereka.

Membangun komitmen bersama di antara pelaku UMKM itu penting supaya praktik pelanggaran bisa diminimalisir. Namun, komitmen saja tidak cukup harus ada dukungan regulasi yang jelas dan konkret soal keberlanjutan UMKM. Ini berarti perlu ada kebijakan yang tidak hanya memberi petunjuk dalam beroperasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pertumbuhan. Tanpa regulasi yang kuat, komitmen tersebut bisa jadi hanya wacana tanpa tindakan nyata, yang akhirnya menyebabkan

ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Jadi, kombinasi antara komitmen yang solid dan regulasi yang efektif sangat penting untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, di mana pelaku UMKM bisa beroperasi dengan baik, mematuhi standar yang ada, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal.

Pentingnya kolaborasi antara pihak terkait dan UMKM dalam konteks ini juga tidak dapat diabaikan. Melalui kerja sama yang baik, diharapkan tercipta sinergi yang dapat mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas produk. Hal ini tentunya berkontribusi pada peningkatan daya saing UMKM di pasar yang semakin bersaing. Dengan ini pendekatan yang strategis dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh UMKM, serta menunjukkan komitmen untuk menciptakan produk yang tidak hanya unggul dari segi kualitas, tetapi juga aman bagi konsumen. Sebagaimana pernyataan dari Bangun Supriadi.

“Pemerintah desa sering meminta bpd dalam menengahi atau membantu dalam persoalan yang menyangkut desa contohnya seperti masalah di bumdesa masalah terkait umkm. Namun bpd jarang dilibatkan Ketika pertemuan antara pemerintah desa dan masyarakat, namun Ketika terjadi masalah bpd dilibatkan untuk menengahi dan membantu menyelesaikan masalah.” (Wawancara 5 April 2025)

Kalimat yang Anda berikan menggambarkan dinamika interaksi antara pemerintah desa dan BPD dalam konteks penyelesaian masalah terkait desa, khususnya mengenai BUMDesa dan UMKM. Dalam konteks ini, BPD sering diminta oleh pemerintah desa untuk menengahi atau membantu menyelesaikan persoalan, yang menunjukkan pengakuan terhadap peran

mereka sebagai mediator yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah. Namun, meskipun sering dilibatkan dalam situasi krisis, BPD jarang diundang dalam pertemuan antara pemerintah desa dan masyarakat, mencerminkan ketidakseimbangan dalam partisipasi yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang inklusif. Pada teori governing menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dalam konteks ini, keterlibatan BPD seharusnya tidak hanya terbatas pada saat masalah muncul, tetapi juga dalam fase perencanaan dan diskusi dengan masyarakat. Ketidakaktifan BPD dalam pertemuan yang lebih awal dapat mengurangi efektivitas mereka dalam pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperlemah hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Situasi ini mencerminkan tantangan dalam tata kelola desa di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan. Untuk menciptakan sistem yang lebih responsif dan adaptif, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa dan BPD sangat diperlukan. Dengan melibatkan BPD secara proaktif dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan dapat mencegah masalah sebelum muncul, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga lokal. Dengan demikian, pengembangan desa dapat dilakukan secara lebih efektif dan inklusif, sesuai dengan prinsip-prinsip governing yang menekankan pentingnya kerja sama dan partisipasi dalam pengelolaan publik.

Secara keseluruhan Pemerintah Desa Senon sudah melakukan upaya dalam Langkah untuk mengetahui mengenai perkembangan UMKM. Namun terdapat hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai metode pengumpulan data yang efisien dan tepat. Selain itu, Pemerintah Desa Senon mempunyai masalah terkait tidak adanya peraturan dan pengawasan yang jelas mengatur penggunaan bahan-bahan tertentu dalam industri makanan, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan.

Salah satu upaya yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Desa Senon dengan melalui penyuluhan dan sosialisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami regulasi yang ada serta praktik terbaik dalam produksi. Selain itu, pengembangan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat juga perlu diimplementasikan untuk menjamin bahwa semua pelaku UMKM mematuhi standar yang ditetapkan, serta mengurangi risiko pelanggaran yang dapat merugikan konsumen. Dengan demikian, melalui kombinasi antara pendidikan, regulasi, dan pengawasan yang efektif, Pemerintah Desa Senon dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, sekaligus memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman dan berkualitas tinggi untuk masyarakat.

C. Proses Perwujudan Keadilan Pada UMKM

Proses perwujudan keadilan dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada serangkaian langkah sistematis dan

strategis yang bertujuan untuk memastikan distribusi sumber daya, peluang, dan perlakuan yang adil bagi seluruh pelaku usaha di sektor ini. Proses ini mencakup penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi, yang tidak hanya menekankan pada akses yang setara terhadap modal dan informasi, tetapi juga pada pengakuan terhadap keberagaman dan konteks lokal yang mempengaruhi dinamika UMKM.

Dalam hal ini, perwujudan keadilan menggabungkan kebijakan yang inklusif dan partisipatif, di mana suara dan aspirasi pelaku UMKM disertakan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, evaluasi yang berkelanjutan terhadap dampak kebijakan sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan yang dihadapi, serta untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Sebagaimana hasil observasi peneliti pada tanggal 20 Desember 2025.

“Peneliti melihat adanya ketimpangan pada UMKM yang satu dengan yang lain misalnya pelaku UMKM ada yang mendapatkan informasi maupun bantuan namun ada juga pelaku UMKM yang tidak mengetahui akan hal tersebut”

Hasil observasi menunjukkan ketidakmerataan dalam penyaluran informasi dan bantuan dari pemerintah desa, hal ini dapat mengakibatkan stagnasi bagi UMKM yang terabaikan. Pelaku usaha yang tidak mendapatkan informasi yang cukup cenderung tidak dapat mengoptimalkan potensi usaha mereka, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Dari fenomena ini juga mencerminkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah untuk memastikan bahwa semua pelaku UMKM, tanpa

kecuali, mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan informasi. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan ekosistem UMKM yang lebih inklusif dan berkeadilan dapat tercapai. Sebagaimana Hasil wawancara Listiyo Bejo sebagai berikut.

"Pada sebelumnya, Pemerintah Desa memiliki jadwal rutin setiap bulan untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh pelaku UMKM. Namun, saat ini para pelaku usaha tidak lagi bersedia untuk melaksanakan pertemuan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh kejemuhan dan kesibukan lain yang mereka hadapi, sehingga pertemuan di Balai Desa Senon tidak lagi dilaksanakan." (Wawancara 25 Desember 2024)

Hasil wawancara mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa Senon sebelumnya telah menjadwalkan pertemuan rutin bulanan dengan seluruh pelaku UMKM. Namun, pada pelaksanaanya yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha tampaknya enggan untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang diadakan oleh Pemerintah Desa Senon tersebut. Para pelaku UMKM juga mengungkapkan terkait efektivitas pertemuan yang diadakan. Seringkali, mereka merasa bahwa kehadiran mereka dalam pertemuan tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan usaha mereka. Selain itu, jadwal pertemuan yang ditetapkan, yang berlangsung sebulan sekali, dianggap kurang fleksibel dan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Para pelaku UMKM merasa bahwa jeda waktu yang terlalu singkat antara setiap pertemuan tidak memungkinkan mereka untuk datang ke pertemuan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pertemuan yang diadakan. Jika pertemuan tidak mampu memenuhi harapan dan kebutuhan

pelaku UMKM, maka tujuan utama dari kegiatan tersebut menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Desa Senon untuk mendengarkan masukan dari pelaku UMKM dan mempertimbangkan alternatif lain, seperti mengadakan pertemuan lebih sering dengan durasi yang lebih panjang, atau memanfaatkan platform digital untuk diskusi yang lebih fleksibel. Dengan demikian, pertemuan dapat dirancang sedemikian rupa sehingga lebih relevan dan bermanfaat bagi pelaku UMKM, serta memberikan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi yang dapat meningkatkan kinerja usaha mereka.

Situasi yang terjadi saat ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi komunikasi dan keterlibatan yang diterapkan oleh pemerintah desa. Dapat dipertimbangkan untuk merencanakan pertemuan yang lebih fleksibel, agar nantinya dapat mengakomodasi kebutuhan dan preferensi para pelaku usaha, sehingga hubungan antara pemerintah desa dan UMKM dapat terjaga dan diperkuat. Hasil wawancara Hari Praetyo sebagai berikut.

“Pemerintah Desa menginformasikan dan menyalurkan program-program baru-baru ini yang diberikan dari pemerintah daerah contohnya seperti pelatihan manajemen, pemasaran, dan teknologi buat meningkatkan pengetahuan sama keterampilan para pelaku usaha. Dan ini dilakukan di Balai Desa Senon selama beberapa hari.” (Wawancara 23 Desember 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Senon secara aktif berperan dalam menginformasikan dan menyalurkan program-program terbaru yang berikan oleh pemerintah daerah. Program-program tersebut mencakup pelatihan dalam bidang manajemen usaha, pemasaran produk UMKM, dan teknologi, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan

serta keterampilan para pelaku usaha. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung di Balai Desa Senon selama beberapa hari, menciptakan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memperoleh wawasan dan keterampilan yang relevan dalam menghadapi persaingan di pasar. Inisiatif yang telah dilakukan Pemerintah Desa Senon ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya peningkatan kapasitas individu, tetapi juga sebagai strategi pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan membekali pelaku usaha dengan keterampilan manajerial dan pemasaran yang lebih baik, diharapkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha mereka.

Namun, penting untuk mempertimbangkan bagaimana metode dalam penyampaian pelatihan dan tingkat partisipasi dari para pelaku usaha. Hal ini dapat dioptimalkan dengan melibatkan para pelaku usaha dalam proses perencanaan program, sehingga pelatihan yang diselenggarakan benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan usaha di tingkat desa. Hasil wawancara Rukmiyah sebagai berikut.

"Waktu itu setelah pandemi COVID-19, Pemerintah Desa menginformasikan bahwa terdapat bantuan dari pemerintah pusat bagi para pelaku usaha yang ingin menerima dukungan. Untuk mendapatkan bantuan tersebut, pelaku usaha diminta untuk memberikan data yang diperlukan kepada pemerintah desa sebagai syarat. Saya sendiri telah menerima bantuan berupa alat produksi, yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas usaha saya." (Wawancara 4 Januari 2025)

Hasil wawancara ini memberikan wawasan yang berharga tentang upaya pemerintah desa dalam mendukung pelaku usaha di wilayahnya pasca-pandemi COVID-19. Dengan adanya informasi mengenai bantuan dari

pemerintah pusat, terlihat bahwa pemerintah desa berusaha untuk merespons kebutuhan ekonomi masyarakat yang tertekan akibat dampak pandemi. Proses pengajuan bantuan yang memerlukan pelaku usaha untuk menyerahkan data tertentu menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa bantuan tersebut disalurkan dengan cara yang transparan dan akuntabel, sekaligus meminimalkan penyalahgunaan.

Pernyataan penerima bantuan mengenai manfaat alat produksi yang diterima juga menyoroti efektivitas program ini. Alat produksi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas usaha, memungkinkan pelaku usaha untuk beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah. Ini merupakan langkah positif dalam memfasilitasi pemulihan ekonomi yang lebih luas, di mana pelaku usaha dapat kembali berkontribusi pada perekonomian lokal. Namun, adanya syarat administratif untuk mengakses bantuan tersebut juga menunjukkan tantangan yang mungkin dihadapi oleh beberapa pelaku usaha, terutama mereka yang tidak terbiasa dengan proses administrasi atau kurang memiliki akses informasi. Ini menandakan perlunya sosialisasi yang lebih baik mengenai prosedur pengajuan bantuan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha agar mereka dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Hal ini mencerminkan langkah positif dalam memulihkan ekonomi desa, tetapi juga menyoroti pentingnya dukungan berkelanjutan dari pemerintah desa untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha, terutama yang lebih rentan, dapat memanfaatkan bantuan yang tersedia secara maksimal. Dengan pendekatan yang inklusif dan edukatif, pemerintah desa

dapat lebih efektif dalam memberdayakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbeda halnya dengan yang dialami oleh Rukmiyah , hasil wawancara Yudo sebagai berikut.

"Pada saat itu, saya menerima informasi mengenai adanya bantuan dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk pelaku usaha. Setelah memperoleh informasi tersebut, saya dengan segera menyerahkan data yang diperlukan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Namun, saya belum menerima bantuan apapun. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses distribusi bantuan dan apakah ada kendala yang menghalangi penyaluran kepada saya dan pelaku usaha lainnya." (Wawancara 7 Januari 2025)

Hasil wawancara ini memberikan wawasan penting tentang tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam mengakses bantuan dari pemerintah pusat. Meskipun pelaku usaha telah menerima informasi tentang bantuan dan secara proaktif menyerahkan data yang diperlukan, kenyataan bahwa mereka belum menerima bantuan apapun menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas proses distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan adanya kendala dalam sistem administrasi, baik dari segi komunikasi antara pemerintah desa dan pusat maupun dalam pelaksanaan penyaluran bantuan itu sendiri.

Ketidakpastian ini tidak hanya memengaruhi individu pelaku usaha, tetapi juga dapat berdampak pada perekonomian lokal secara keseluruhan. Pelaku usaha yang tidak mendapatkan bantuan mungkin menghadapi kesulitan lebih lanjut dalam mempertahankan usaha mereka, yang pada gilirannya dapat mengurangi lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di desa. Selain itu, pertanyaan mengenai kendala yang menghalangi penyaluran

bantuan mencerminkan perlunya evaluasi mendalam terhadap prosedur dan mekanisme yang ada.

Penting bagi pemerintah desa untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap proses distribusi bantuan agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang ada. Selain itu, sosialisasi yang lebih baik mengenai prosedur pengajuan dan kriteria penerimaan bantuan sangat diperlukan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akses yang lebih mudah, diharapkan semua pelaku usaha, terutama yang berada dalam kondisi rentan, dapat memanfaatkan bantuan yang tersedia secara efektif. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa mendatang. Hasil wawancara Darsih sebagai berikut.

"Saya ingin berbagi pengalaman mengenai tantangan yang saya hadapi sebagai pelaku UMKM dalam hal pengadaan modal. Dalam menjalankan usaha saya, yang bergerak di bidang produksi tempe kedelai, saya sering mengalami kesulitan untuk memperoleh modal yang cukup untuk mengembangkan usaha. Terkadang saya libur untuk produksi karena saya tidak memiliki modal." (Wawancara 7 Januari 2025

Hasil wawancara ini mengungkapkan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam pengadaan modal, khususnya bagi mereka yang bergerak di bidang produksi tempe kedelai. Pelaku usaha tersebut sering mengalami kesulitan untuk memperoleh modal yang cukup, yang berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha. Kekurangan modal ini bahkan memaksa mereka untuk menghentikan produksi, yang merugikan dari sisi pendapatan.

Selain itu, pernyataan bahwa Pemerintah Desa Senon tidak memberikan bantuan modal atau akses pinjaman mencerminkan kurangnya dukungan yang nyata dari pemerintah desa itu sendiri, yang seharusnya berperan aktif dalam pemberdayaan UMKM. Ketidakadaan kebijakan atau regulasi yang memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menyadari pentingnya peran UMKM dalam perekonomian lokal.

Dukungan finansial yang memadai sangat krusial bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, terutama dalam operasional mereka. Tanpa adanya bantuan modal atau akses pinjaman yang memadai, pelaku UMKM akan menghadapi kendala dalam pengembangan usaha, inovasi produk, dan peningkatan kualitas layanan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Desa Senon untuk merumuskan strategi yang lebih proaktif dalam memberikan dukungan finansial. Tanpa adanya akses ke sumber pembiayaan yang memadai, pelaku usaha terpaksa menghadapi kendala yang semakin memperburuk situasi finansial mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata dari pemerintah desa untuk mengembangkan program pembiayaan yang lebih mudah diakses, sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkontribusi dalam perekonomian lokal.

Secara keseluruhan Inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Senon untuk mengadakan pertemuan dengan pelaku UMKM sebagai langkah positif dalam upaya pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, perlu

dipertanyakan sejauh mana pertemuan tersebut benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM itu sendiri. Terlebih lagi, waktu pertemuan yang dinilai kurang fleksibel bagi pelaku UMKM dapat menjadi kendala serius dalam penyaluran informasi dan bantuan yang diperlukan.

Meskipun upaya untuk mengadakan pertemuan telah dilakukan dengan baik, tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengakses informasi dan bantuan tetap harus menjadi perhatian utama. Agar semua pelaku UMKM dapat memperoleh keadilan yang setara dalam hal akses terhadap informasi dan sumber daya, perlu ada upaya untuk mengatur jadwal pertemuan agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, setiap pelaku UMKM, tanpa memandang latar belakang atau kelompok usaha, dapat berpartisipasi secara aktif dan mendapatkan manfaat yang sama dari program-program yang disediakan. Melalui pendekatan yang lebih terbuka terhadap kebutuhan pelaku UMKM, Pemerintah Desa Senon dapat memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang adil untuk mengembangkan usaha mereka, serta mengurangi kesenjangan dalam penyaluran informasi dan bantuan. Dengan demikian, diharapkan pertemuan yang diadakan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga menjadi sarana yang efektif untuk lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM serta meningkatkan kolaborasi di antara pelaku UMKM.

D. Upaya Perbaikan Yang Dilakukan Dalam Menangani Isu-Isu UMKM

Upaya perbaikan yang dilakukan dalam menangani isu-isu yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencakup

serangkaian intervensi strategis yang dirancang untuk mengatasi tantangan struktural dan kontekstual yang menghambat pertumbuhan serta keberlanjutan sektor ini. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan UMKM, seperti akses terhadap pembiayaan, pemasaran, teknologi, dan pelatihan sumber daya manusia.

Selain itu, penting untuk menerapkan mekanisme evaluasi dan umpan balik yang efektif, guna memastikan bahwa setiap inisiatif perbaikan yang diambil dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi pelaku UMKM secara tepat. Dengan demikian, upaya perbaikan ini tidak hanya akan meningkatkan daya saing UMKM, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Sebagaimana hasil observasi peneliti pada tanggal 20 Desember 2024.

“Pengamatan peneliti melihat bahwa pemerintah desa sudah melakukan upaya dalam perbaikan isu-isu namun dengan belum bisa menjawab semua isu yang ada di UMKM diakrenakan keterbatasan akses maupun sumber daya”

Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah melakukan upaya untuk memperbaiki isu-isu yang dihadapi oleh UMKM, mereka belum sepenuhnya mampu menjawab semua tantangan yang ada. upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, pembentukan kelompok usaha dan pemasaran menunjukkan komitmen untuk mendukung UMKM. Namun, keterbatasan akses dan sumber daya menjadi penghambat utama dalam

implementasi program-program tersebut. Banyak pelaku UMKM, masih kesulitan untuk mendapatkan informasi dan dukungan yang mereka butuhkan. Ini mencerminkan perlunya strategi yang lebih inklusif agar semua pelaku usaha dapat terjangkau.

Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja, dapat menyebabkan pemerintah desa kesulitan dalam merespons berbagai isu secara efektif. Misalnya, jika dana yang tersedia untuk program-program UMKM terbatas, maka cakupan program tersebut pun menjadi terbatas, dan tidak semua isu dapat ditangani secara optimal. Sebagaimana Hasil wawancara Hari Prasetyo sebagai berikut.

“Pemerintah Desa Senon membentuk kelompok UMKM tersebut dan hampir setiap rumah di Dusun Kedungori ada kelompok kerupuk singkong dan itu sudah rutin melakukan pertemuan yang Pemerintah Desa Senon lakukan untuk memberikan motivasi kepada pelaku UMKM untuk tetap bergerak untuk membangun ekonomi.” (wawancara 23 Desember 2024)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengambil langkah strategis dengan membentuk kelompok UMKM di Dusun Kedungori, di mana hampir setiap rumah terlibat dalam kegiatan produksi kerupuk singkong. Inisiatif ini mencerminkan upaya yang tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga menciptakan sinergi bagi pertumbuhan ekonomi lokal, tentunya dengan keterlibatan masyarakat dalam proses produksi juga mempunyai dampak positif. Pertemuan rutin yang diadakan oleh pemerintah desa berfungsi sebagai sarana motivasi yang tidak hanya sekadar mendorong semangat, tetapi juga memperkuat komitmen pelaku UMKM untuk berinovasi di tengah dinamika pasar yang terus

berubah. Melalui forum ini, pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi, sehingga tercipta sebuah kolaboratif yang saling mendukung.

Dengan adanya pertemuan tersebut memungkinkan pelaku usaha untuk menjelaskan keluh-kesah, serta mendapatkan masukan konstruktif dari pemerintah dan sesama pelaku usaha. Dengan demikian, pertemuan rutin ini tidak hanya berfungsi sebagai pendorng motivasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan tantangan yang dihadapi, seperti persaingan yang semakin ketat, perubahan keutuhan konsumen, dan kemajuan teknologi. Melalui pendekatan ini, pemerintah desa dapat lebih memahami kebutuhan dan aspirasi pelaku UMKM, sehingga dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Desa Senon.

Hal ini sejalan dengan upaya perbaikan yang lebih luas, seperti pelatihan sumber daya manusia. Dengan demikian, dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM serta berkontribusi pada penciptaan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal maupun nasional. Hasil wawancara Listiyo Bejo sebagai berikut.

“Pemerintah Desa Senon juga membuat halaman pada website desa untuk para UMKM inisiatif ini adalah untuk memberikan platform yang lebih luas bagi para pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka namun pemerintah desa belum mensosialisasikan kepada para pelaku UMKM dan hanya beberapa pelaku UMKM yang sudah memasarkan produk mereka di website.” (wawancara 23 Desember

2024)

Hasil wawancara ini menyoroti langkah proaktif pemerintah desa dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran produk UMKM melalui pembuatan halaman khusus di website desa. Inisiatif ini mencerminkan pemahaman bahwa pemasaran digital menjadi semakin penting dalam era modern, di mana aksesibilitas informasi dapat memperluas jangkauan pasar bagi produk lokal. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi kepada para pelaku UMKM. Meskipun halaman website telah tersedia, fakta bahwa hanya beberapa pelaku yang telah memasarkan produk mereka menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi komunikasi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa semua pelaku UMKM memahami dan dapat mengakses platform yang telah disediakan.

Ketiadaan sosialisasi ini dapat menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari inisiatif tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk mengembangkan program pelatihan atau workshop yang tidak hanya menjelaskan cara menggunakan website, tetapi juga memberikan wawasan tentang pemasaran digital secara umum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan semua pelaku UMKM dapat memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga kontribusi mereka terhadap perekonomian desa dapat meningkat secara signifikan. Hasil wawancara Hari Prasetyo sebagai berikut.

“Pemerintah Desa Senon rutin melaksanakan kegiatan terkait UMKM contohnya kerupuk singkong yang menggunakan bahan pewarna tekstil. Dan sikap Pemerintah Desa Senon yang mendatangkan dari pihak dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya pewarna tekstil.” (wawancara 23 Desember 2024)

Hasil wawancara ini mengungkapkan langkah strategis yang diambil Pemerintah Desa Senon dalam meningkatkan kesadaran dan keamanan produk UMKM, khususnya kerupuk singkong yang menggunakan bahan pewarna tekstil. Dengan melaksanakan sosialisasi yang melibatkan pihak Dinas Kesehatan, Pemerintah Desa Senon menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

Inisiatif ini mencerminkan adanya upaya dalam pengembangan UMKM, di mana perhatian tidak hanya diberikan pada aspek pemasaran, tetapi juga pada kualitas dan keamanan produk. Dengan mendatangkan ahli dari Dinas Kesehatan, pelaku UMKM mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh penggunaan bahan pewarna yang tidak aman. Ini akan membantu mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam pemilihan bahan baku, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Melalui sosialisasi ini, pemerintah desa juga berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pelaku UMKM dengan sumber daya dan informasi yang relevan. Dengan cara ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat mengadopsi praktik produksi yang lebih aman dan berkelanjutan. Kesadaran yang meningkat tentang pentingnya kualitas produk akan berdampak positif pada

daya saing UMKM di pasar, serta kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani berbagai isu yang dihadapi oleh UMKM belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pemahaman yang mendalam dari pihak pemerintah desa mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Apabila pemerintah desa mampu melaksanakan upaya yang lebih terarah dan relevan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM, maka potensi penyelesaian masalah yang berkembang pada UMKM ini dapat dicapai dengan lebih optimal.

Meskipun pemerintah telah memberikan fasilitasi pemasaran dan melakukan sosialisasi mengenai keamanan produk, langkah-langkah tersebut hanya mampu menjawab sebagian dari beberapa permasalahan yang ada. Fasilitasi pemasaran, meskipun penting, tidak cukup jika tidak diimbangi dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap pembiayaan, dan pengembangan regulasi yang mendukung. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang lebih signifikan, diperlukan suatu strategi yang baik untuk merumuskan kebijakan yang berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, diharapkan bahwa upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Desa Senon.

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Desa belum memiliki regulasi terkait UMKM dapat menyebabkan dampak negatif dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku UMKM.
2. Sistem pengawasan yang tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh ketiadaan regulasi yang jelas. Tanpa adanya aturan yang mengatur pelaksanaan dan pengawasan terhadap UMKM, sulit dipastikan yang dilakukan oleh para pelaku UMKM berjalan sesuai dengan regulasi.
3. Perwujudan keadilan dalam konteks UMKM melibatkan distribusi sumber daya dan peluang yang adil dan merata. Pemerintah Desa perlu lebih mengatahui apa yang menjadi permasalahan UMKM.
4. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dengan pembentukan kelompok UMKM dan pemanfaatan teknologi untuk pemasaran. Namun, perlu sosialisasi terhadap program-program Pemerintah Desa agar nantinya bermnfaat terhadap keberlanjutan UMKM.

B. Saran

1. Sebaiknya Desa memiliki regulasi yang jelas mengenai dukungan terhadap UMKM sebagai implementasi dari peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota.
2. Desa sebaiknya meningkatkan upaya pengawasan dengan membentuk peraturan desa dan melaksanakan dengan konsekuensi, hasil pengawasan dapat lebih akurat dan bermanfaat bagi UMKM dan mencegah adanya pelanggaran terkait UMKM.
3. Sebaiknya desa mengevaluasi dan memperbaiki strategi keterlibatan pelaku UMKM. Agar dapat meningkatkan partisipasi pelaku UMKM sehingga permasalahan dan kebutuhan pelaku UMKM diketahui oleh Pemerintah Desa.
4. Untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang program-program yang ada, Desa sebaiknya melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif. Dengan melakukan penyuluhan langsung, memastikan semua pelaku UMKM mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Andni, R., Indriyani, N., Anggraeni, R. N., Sholikhah, F. I., Ulfa, M., & Aini, I. N. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus). *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v2i1.147>

Arifin, Z., Winanda, N. R., Studi, P., & Pemerintahan, I. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan UMKM Lontong Lepet (Studi di Desa Ngumpul Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2), 55–62.

Aziza Rusda, Andi Herman Jaya, & Harnida W. Adda. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM Di Desa Sibalaya Selatan. *Jurnal Riset Dan Inovasi Manajemen*, 1(2), 18–25. <https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.v1i2.185>

Eko, S. (2021). Government Making: Rebuilding Government Science. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>

Jannah, Rasti, M., A. Ramadaeni, N., &, & Yulanda, A. R. (2022). Koperasi Syariah Dan Umkm. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 3(1), 1–11.

Maulidha, N. W., &, Ramadhani, & D, O. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 7(4), 21–30.

Palit, S. M. (2021). Legal Protection Through Policies Towards MSMEs During The COVID-19 Pandemic In Jayapura City. *Jurnal Ius Publicum*, 2(2), 147–163.

Ramlan, & Sihombing, E. N. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa* (E. Asmadi (ed.)). Enam Media.

Rosmiati, N., & Sopyan, I. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perkembangan Umkm Masyarakat Desa Gede Pangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 2(3), 61–68. <https://doi.org/10.59066/jmae.v2i3.618>

Salahuddin, M., Sulistiawati, S., & Nurhidayati, S. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, 5(1), 382–385. <https://doi.org/10.58406/kapitaselekt.a.v5i1.1632>

Setyowati, E. (2019). Tata kelola pemerintahan desa pada perbedaan indeks desa membangun (idm): studi tiga desa di kabupaten malang. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 170–188.

Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., & Risa Salsabila, & Y. M. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal*

Kewarganegaraan, 5(12), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>

Siregar, B. S., & Jaffisa, T. (2020). Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Laut Dendang. *Jurnal Publik Reform UDHAR MEDAN*, 7(1), 8–14.

Sood, M. (2021). *HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA* (M. Sari (ed.)). Sinar Grafika.

Subali Patma, T., Malang, P. N., Muslim, S., Negeri, P., & Fauziah, M. (2021). Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha. *Geliat Investasi Dalam Pusaran Pandemi: Membaca Cela Pemulihian Ekonomi Nasional Di Era New Normal, September*, 246–249.

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>

Susanty, A. P. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Atas Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 313–332. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1443>

Sutrisman, Syaeba, M., & Hamdan. (2024). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL MELALUI UMKM DI DESA SALUMAKA. *Peqqguruang: Conference Series*, 6(2). <https://doi.org/10.35329/jp.v6i2.5672>

Tohir, R., Purnamasari, H., & Aditya, I. (2023). Peran Pemerintah Desa : Pengembangan UMKM di Desa Wisata Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung. *Jurnal Trias Politika*, 7(2), 293–310.

Wahyuni, L. L. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Memotivasi Umkm Di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(04), 973–981.

Wange, B., Ilato, R., Mahmud, M., & Hafid, R. (2024). Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan UMKM Di Desa Tuloa Kabupaten Bone Bolango. *Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5578–5592.

Yuni Guntari, Dini Yuliani, & Rindu Garvera. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(4), 102–113. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.489>

LAMPIRAN

SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 065/PEM/J/X/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Analius Giawa, S.I.P., M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	:	Adil Rafi Saputra
No. Mahasiswa	:	21520094
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	:	10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.



SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI IAIK SEKALI
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI IAIK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI IAIK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI IAIK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI IAIK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI IAIK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 977/I/U/2024

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Kepala Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga

Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :


Nama : Adil Rafi Saputra
No Mhs : 21520094
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pemerintah Desa Melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi terhadap Kebijakan UMKM di Desa Senon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga)
Tempat : Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga
Dosen Pembimbing : Analius Giawa, S.IP., M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 12 Desember 2024

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

SURAT TUGAS



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA Akreditasi Institusi B

• PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI II
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEDANG
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEDANG

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS Nomor : 505/I/T/2024


Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Adil Rafi Saputra
Nomor Mahasiswa : 21520094
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Senon, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga
b. Sasaran : Pemerintah Desa Melindungi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi terhadap Kebijakan UMKM di Desa Senon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga)
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 12 Desember 2024

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN PURBALINGGA

DESA SENON

Alamat : Jalan Raya Senon No 1 Desa Senon Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 / 025 / 2025

1. Yang Bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama Lengkap : Listiyo Bejo Prasetyo
- b. Jabatan : Sekertaris Desa Senon
- c. Alamat : Senon RT 04 RW 02 Kemangkon Purbalingga

Menerangkan bahwa :

- a. Nama Lengkap : Adil Rafi Saputra
- b. Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 22-02-2003
- c. NIK : 3303012202030001
- d. Alamat : Desa Senon RT 002 RW 001 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga
- e. Nama Kampus : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) "APMD" Yogyakarta

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data melalui wawancara serta pengumpulan dokumen di Desa Senon Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dalam rangka keperluan penyusunan tugas/skripsi yang Bunganungan dengan studi di kampus yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Senon, 24 Februari 2025

Sekertaris Desa Senon



PANDUAN WAWANCARA

Nama Informan : _____

Jabatan/Pekerjaan : _____

Usia : _____

Tingkat Pendidikan : _____

Jenis Kelamin : _____

Tanggal Wawancara : _____

Daftar Pertanyaan

1. Apa saja peraturan yang telah dibuat untuk melindungi UMKM?
2. Bagaimana proses pengawasan regulasi UMKM yang dilakukan di Desa Senon?
3. Apa langkah yang dilakukan dalam proses mewujudkan keadilan UMKM?
4. Upaya apa yang telah diambil dalam menangani isu-isu UMKM yang ada?
5. Bagaimana pemerintah desa dalam memberikan solusi bagi isu-isu UMKM?
6. Apa saja hambatan atau tantangan dalam mewujudkan keadilan pada UMKM?
7. Apa peran dari pemerintah desa dalam mendukung kehadiran dan keberlanjutan UMKM?

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Kepala
Desa Hari Prasetyo



Wawancara bersama Listyo Bejo



Wawancara bersama Bapak Samhari



Wawancara bersama Ibu Rukmiah



Wawancara bersama Ibu Darsih



Wawancara bersama Bapak Misdan



Wawancara bersama Bapak Yudo



Proses pembuatan krupuk singkong



Hasil olahan kripik singkong



Hasil olahan stik



Foto alat produksi pembuatan gula kelapa



Hasil olahan gula kelapa



Proses produksi tempe kedelai



Hasil olahan tempe kedelai



Proses produksi stik